



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Edisi Juli 2020

APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA



**#Uangkita Menjaga Ekonomi
Tetap Tumbuh**

Scan dan Unduh
APBN KITA





“Tapi sekali lagi bandingkan dengan negara-negara yang lain, kita sudah sangat ‘prudent’ dan hati-hati, dan yang paling penting menurut saya bukan ‘gedenya’ (defisit) tapi tepat sasaran, yang mau disasar benar,”

**Presiden RI,
Joko Widodo**

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	7
Postur APBN 2019	15
Laporan Khusus	22
Penerimaan Pajak	38
Penerimaan Bea dan Cukai	46
Penerimaan Negara Bukan Pajak	50
Belanja Pemerintah Pusat	56
Transfer Daerah dan Dana Desa	64
Pembiayaan Utang	72





Diterbitkan oleh: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pelindung: Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan.

Pengarah: Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan

Penanggung Jawab: Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris Komite Asset-Liability Management Kementerian Keuangan. **Pemimpin Redaksi:**

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro.

Dewan Redaksi: Tim Deputies Asset-Liability Management Kementerian Keuangan. **Tim Redaksi:**

Tim Kehumasan & Tim Teknis Asset-Liability Management Kementerian Keuangan **Desain Grafis, Layout dan Foto:**

Biro KLI Kementerian Keuangan. **Alamat Redaksi:** Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta.



Realisasi
Penerimaan
Perpajakan
mencapai Rp526,23
triliun, realisasi
ini lebih rendah
7,87 persen (*yoy*),
realisasi pada tahun
2019 mencapai
Rp571,19 triliun.



Penerimaan Negara
Bukan Pajak
(PNBP) mencatat
realisasi sebesar
Rp136,89 triliun.
Realisasi tersebut
lebih rendah 13,61
persen (*yoy*) dari
periode yang sama
tahun sebelumnya
sebesar Rp158,46
triliun.



Belanja Pemerintah
Pusat mencapai
Rp537,33 triliun,
tumbuh 1,23 persen
(*yoy*) dibandingkan
realisasi pada
periode yang sama
tahun sebelumnya
sebesar Rp530,83
triliun.



Transfer ke Daerah
dan Dana Desa
(TKDD) mencapai
Rp306,60 triliun,
lebih rendah
5,69 persen (*yoy*)
dibandingkan
realisasi pada
periode yang sama
tahun sebelumnya
sebesar Rp325,10
triliun.



Ringkasan Eksekutif

Aktivitas ekonomi global terus menunjukkan perbaikan, meski masih di level kontraksi. Prospek perekonomian global pada Kuartal II 2020 diyakini mengalami kontraksi lebih dalam dibandingkan Kuartal I 2020 di tengah masih terjadinya peningkatan kasus Covid-19 di dunia. Respon kebijakan *physical distancing* yang secara langsung berpengaruh terhadap produksi dan permintaan, serta supply chain menjadi penyebab utama kontraksi ekonomi di dunia. Seiring dengan kebijakan pelonggaran pada akhir Kuartal II di beberapa negara diharapkan dapat memberikan prospek perbaikan kondisi ekonomi ke depan. Hal ini tercermin dari perbaikan data *Purchasing Manager Index* (PMI) manufaktur di beberapa negara yang menunjukkan kembali pada pertumbuhan positif di

bulan Juni dibandingkan level terendah di bulan sebelumnya, meski masih pada level kontraksi (<50). Upaya penemuan vaksin Covid-19 telah diupayakan oleh dunia Internasional, termasuk Indonesia dan pekungannya cukup positif. Sementara itu, stabilitas perekonomian nasional tetap terjaga yang digambarkan dengan terjaganya tingkat inflasi dan meredanya tekanan terhadap Rupiah. Pemerintah terus melanjutkan upaya-upaya guna pencegahan penyebaran Covid-19, menjaga masyarakat dan sektor usaha yang terdampak, serta program pemulihan ekonomi nasional.

PENERIMAAN PERPAJAKAN

Di tengah masa pandemi Covid-19, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan Semester I 2020 atau hingga

Juni 2020 mencapai Rp811,18 triliun atau 47,72 persen dari target pada APBN-Perpres 72/2020, dengan capaian realisasi yang masih tumbuh negatif 9,83 persen (yoy).

Realisasi Pendapatan Negara dari Penerimaan Perpajakan mencapai Rp624,93 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp184,52 triliun, sementara realisasi dari Hibah mencapai Rp1,74 triliun. Capaian realisasi tersebut terhadap **APBN-Perpres 72/2020** masing-masing mencapai 44,49 persen, 62,73 persen, dan 133,81 persen. Pertumbuhan Pendapatan Negara dari Penerimaan Perpajakan dan PNBP hingga Juni 2020, berturut-turut tumbuh negatif 9,42 persen (yoy) dan negatif 11,76 persen (yoy).

Berdasarkan komponen Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Pajak mencapai 44,32 persen terhadap APBN-Perpres 72/2020. Secara nominal realisasi dari Pajak Penghasilan (PPH) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) masih menjadi komponen utama Penerimaan Pajak. Dari sisi pertumbuhannya, seluruh komponen Penerimaan Pajak mengalami kontraksi pertumbuhan seiring dengan aktivitas ekonomi yang masih

melambat. Capaian realisasi PPh Nonmigas tetap ditopang utamanya dari penerimaan PPh 25/29 Badan, PPh 21, dan PPh Final, dengan pertumbuhan yang tercatat negatif 9,81 persen (yoy). Sementara itu, penerimaan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25/29 OP masih mampu tumbuh positif, masing-masing 4,54 persen (yoy) dan 3,70 persen (yoy). Disisi lain, penerimaan PPh Dalam Negeri (DN) dan PPh Impor masih mendominasi realisasi penerimaan PPN/PPnBM. Berdasarkan pertumbuhannya, komponen penerimaan PPN/PPnBM secara keseluruhan tumbuh negatif 10,68 persen (yoy).

Lebih lanjut, komponen penerimaan perpajakan dari Kepabeanan dan Cukai mencapai 45,32 persen terhadap APBN-Perpres 72/2020 atau tumbuh 8,84 persen (yoy). Penerimaan Kepabeanan dan Cukai didukung oleh dua komponen utama yaitu penerimaan Cukai dan Bea Masuk (BM). Penerimaan Cukai tercatat tumbuh 13,00 persen (yoy). Penerimaan Cukai tersebut mencapai 43,78 persen terhadap APBN-Perpres 72/2020, yang didukung oleh Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Cukai Etil Alkohol (EA) yang masing-masing tumbuh 14,23 persen (yoy) dan 205,17 persen (yoy). Pertumbuhan CHT didorong oleh dampak

kebijakan dari kenaikan tarif cukai dan pergeseran pelunasan pita cukai di bulan Februari 2020. Cukai EA mengalami peningkatan yang signifikan karena naiknya permintaan EA untuk bahan baku keperluan medis. Sementara itu, penerimaan BM telah mencapai 51,82 persen terhadap **APBN-Perpres 72/2020**, atau tumbuh negatif 4,62 persen (*yoy*) di tengah perlambatan aktivitas perekonomian global yang masih berlangsung. Lebih lanjut, realisasi penerimaan Bea Keluar (BK) telah mencapai 80,71 persen terhadap **APBN-Perpres 72/2020** dan pertumbuhannya secara kumulatif tercatat negatif 18,19 persen (*yoy*). Kontraksi pada pertumbuhan pajak perdagangan internasional sedikit membaik meskipun masih tertekan akibat aktivitas ekspor dan harga komoditas yang masih rendah.

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi PNBPN sampai dengan Semester I 2020 mencapai Rp184,5 triliun atau 62,7 persen dari target dalam Perpres 72 Tahun 2020, namun capaian tersebut lebih rendah 11,8 persen (*yoy*) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp209,1 triliun. Realisasi PNBPN tersebut terutama berasal dari PNBPN SDA dan PNBPN

Lainnya yang masing-masing sebesar Rp54,5 triliun dan Rp53,2 triliun. Sementara PNBPN dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) dan pendapatan BLU tercatat sebesar Rp46,2 triliun dan Rp30,6 triliun.

Penurunan capaian realisasi PNBPN Semester I 2020 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya terutama dipengaruhi oleh menurunnya penerimaan PNBPN SDA dan PNBPN KND masing-masing sebesar 22,9 persen dan 32,7 persen. Faktor penyebab turunnya penerimaan SDA antara lain turunnya rata-rata ICP dan rata-rata HBA sebagai akibat melambatnya perekonomian global akibat pandemi Covid-19. Rata-rata ICP periode Desember 2019 – Mei 2020 tercatat USD44,9 per barel jauh dibawah rata-rata ICP periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD62,1 per barel. Rata-rata HBA periode Januari - Juni 2020 tercatat USD63,3 per ton atau turun 27,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD87,8 per ton. Sementara itu, rendahnya realisasi PNBPN KND disebabkan adanya penundaan pelaksanaan RUPS sebagian besar BUMN sehingga sebagian deviden belum dapat disetorkan. Selain itu, adanya penurunan setoran sisa surplus Bank Indonesia.

Berbeda dengan PNBP SDA dan KND yang mengalami penurunan, realisasi PNBP lainnya dan pendapatan BLU sampai dengan Semester I 2020 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya mencatat pertumbuhan positif masing-masing sebesar 9,9 persen dan 43,8 persen. Meningkatnya PNBP lainnya antara lain berasal dari penerimaan Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) dan realisasi penerimaan Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL). Sementara peningkatan pendapatan BLU utamanya berasal dari pendapatan BLU dana perkebunan kelapa sawit dan meningkatnya BLU pada Kementerian Kominfo.

BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Juni 2020 sebesar Rp1.068,94 triliun atau sekitar 39,02 persen dari pagu APBN-Perpres 72/2020. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp668,53 triliun dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp400,41 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan Juni 2020 tumbuh sebesar 5,99 persen (yoy). Peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut antara lain dipengaruhi oleh realisasi bantuan sosial

yang mencapai Rp99,43 triliun atau tumbuh 41,04 persen (yoy). Pertumbuhan realisasi bantuan sosial tersebut dipengaruhi oleh penyaluran berbagai program bantuan sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan di tengah pandemi Covid-19. Sementara itu, realisasi belanja pegawai dan belanja barang hingga Juni 2020 mengalami kontraksi sejalan dengan upaya Pemerintah untuk melakukan efisiensi belanja yang tidak terkait langsung dengan penanganan pandemi Covid-19.

SUBSIDI

Realisasi belanja subsidi sampai dengan akhir Juni 2020 mencapai Rp70,84 triliun atau 36,90 persen dari target pada APBN-Perpres 72/2020, dengan capaian realisasi lebih rendah 1,43 persen (yoy). Lebih rendahnya realisasi tersebut terutama dipengaruhi oleh tren penurunan harga minyak mentah (ICP). Berdasarkan komposisinya, realisasi belanja subsidi terdiri dari subsidi energi Rp48,3 triliun (68,2 persen) dan subsidi non energi sebesar Rp22,54 triliun (31,8 persen).

Realisasi belanja subsidi energi mencapai Rp48,3 triliun, atau 50,52 persen dari pagu APBN-Perpres 72/2020, turun 14,04 persen secara yoy. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh lebih rendahnya realisasi

asumsi ekonomi makro yang menjadi parameter perhitungan subsidi (ICP), termasuk realisasi volume barang bersubsidi. Realisasi belanja subsidi energi didominasi oleh subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg yang mencapai Rp25,36 triliun atau 61,7 persen dari pagu. Dibandingkan tahun lalu, terjadi penurunan 32,72 persen terutama dipengaruhi oleh penurunan konsumsi BBM dan LPG tabung 3 Kg sebagai akibat dari diberlakukannya kebijakan PSBB hampir di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, realisasi subsidi listrik justru mengalami peningkatan 24,04 persen (*yoy*) dengan capaian nominal sebesar Rp22,93 triliun, atau 42,09 persen dari pagu. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh depresiasi nilai tukar rupiah.

Realisasi belanja subsidi non energi mencapai Rp22,54 triliun atau 23,38 persen dari pagu APBN Perpres-72/2020, lebih tinggi Rp 6,86 triliun dibanding periode yang sama tahun 2019.

Komponen terbesar realisasi belanja subsidi non energi bersumber dari subsidi pupuk Rp10,62 triliun (47,09 persen) yang dipengaruhi oleh peningkatan realisasi volume pupuk sebanyak 138,9 ribu ton dibanding periode yang sama tahun 2019. Selain itu, peningkatan realisasi subsidi nonenergi juga dipengaruhi oleh

percepatan penyaluran subsidi kredit program Rp5,61 triliun (24,88 persen) serta percepatan realisasi subsidi pajak (Pajak DTP) Rp5,42 triliun (24,05 persen) yang dipengaruhi oleh realisasi stimulus PPh DTP dalam rangka Covid-19 dan percepatan PPh DTP SBN Valas.

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan Juni 2020 mencapai Rp400,42 triliun atau 52,42 persen dari pagu APBN-Perpres 72/2020, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp360,21 triliun (52,00 persen) dan Dana Desa Rp40,20 triliun (56,47 persen).

Secara lebih rinci, realisasi TKD terdiri dari Dana Perimbangan Rp344,80 triliun (52,77 persen), Dana Insentif Daerah Rp8,49 triliun (45,89 persen), serta Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY Rp6,92 triliun (33,16 persen).

Realisasi TKDD sampai dengan Juni 2020 lebih rendah Rp3,53 triliun atau 0,87 persen secara *yoy*, secara umum hal ini disebabkan karena upaya kebijakan penanganan dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19 di berbagai daerah sehingga turut berpengaruh terhadap kinerja penyaluran

TKDD. Realisasi TKD sampai dengan Juni 2020 lebih rendah Rp1,90 triliun atau 0,53 persen bila dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2019. Rendahnya realisasi TKD tersebut terutama disebabkan karena: (1) realisasi DAU lebih rendah 6,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019, terutama disebabkan karena mekanisme penyaluran DAU berbasis kinerja dimana daerah harus menyampaikan laporan Belanja Pegawai, laporan Belanja Infrastruktur Daerah, laporan Pemenuhan Indikator Layanan Pendidikan, dan laporan Pemenuhan Indikator Layanan Kesehatan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan PMK nomor 139 tahun 2019 tentang Pengelolaan DBH, DAU, dan Dana Otsus serta (2) realisasi DBH lebih rendah 1,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang disebabkan karena adanya kebijakan penyesuaian alokasi DBH reguler TA 2020 dalam Perpres nomor 78 tahun 2019 tentang Rincian APBN TA 2020 serta perubahan alokasi DBH sebagaimana ditetapkan dalam Perpres nomor 72 tahun 2020. Sementara itu, realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan Juni 2020 sebesar Rp40,20 triliun atau 56,47 persen dari pagu APBN-Perpres 72/2020. Capaian tersebut merupakan hasil dari perubahan kebijakan terkait

persentase penyaluran Dana Desa tahap I dari 20 persen menjadi 40 persen. Sejalan dengan amanah Perppu nomor 1 tahun 2020 dan PMK nomor 40 tahun 2020 tentang perubahan PMK 205 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa telah mengatur prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 dapat difokuskan untuk kegiatan penanggulangan pandemi Covid-19 dan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

DEFISIT DAN PEMBIAYAAN

Keberlanjutan fiskal di tahun 2020 diharapkan tetap terjaga. Realisasi defisit APBN hingga Juni 2020 mencapai Rp257,76 triliun atau sekitar 1,57 persen PDB. Sementara itu keseimbangan primer hingga Juni 2020 berada di posisi negatif Rp100,18 triliun. Realisasi Pembiayaan Anggaran hingga Juni 2020 mencapai Rp416,18 triliun (40,05 persen dari pagu APBN-Perpres 72/2020) utamanya bersumber dari Pembiayaan Utang sebesar Rp421,55 triliun. Realisasi Pembiayaan Utang tersebut terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara sebesar Rp430,40 triliun dan realisasi Pinjaman sebesar negatif Rp8,85 triliun. Realisasi Pinjaman yang mencapai angka negatif menunjukkan bahwa realisasi pembayaran cicilan

pokok Pinjaman lebih besar dari pada penarikan Pinjaman. Dalam menangani pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional dibutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Namun demikian, Pemerintah senantiasa menjaga pemenuhan aspek kehati-hatian (*prudent*) dan akuntabel serta dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dalam memperoleh Pembiayaan Utang.



TOKO AL-HIDAYAH
PUSAT OLEH - OLEH HAJI & UMROH
Aneka Macam Kurma, Air Zam - Zam, Kacang Arab / Pistacios
Aneka Macam Kismis, Tashih, Dokhur, Cream Kecantikan
Aneka Macam Parfum, Dll.
Jl. KH. Fachrudin No. 151 Tanah Abang, Jakarta Pusat



PENGAM...
DILAK...
MA...




POSTUR APBN

Perkembangan realisasi APBN periode Januari-Juni 2020 atau Semester I 2020 mencatatkan realisasi Pendapatan Negara lebih rendah 9,83 persen (*yoy*) dan realisasi Belanja Negara meningkat 3,31 persen (*yoy*), serta defisit anggaran berada pada level 1,57 persen terhadap PDB (tahun 2019 sebesar 0,85 persen terhadap PDB).

Secara ringkas, realisasi Semester I APBN tahun 2020 mencatatkan Pendapatan Negara mencapai Rp811,18 triliun (47,72 persen dari target), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp899,6 triliun. Di sisi lain, Belanja Negara mencapai Rp1.068,94 triliun (39,02 persen dari pagu), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp1.034,7 triliun. Adapun rincian realisasi

tersebut meliputi:

- A. Penerimaan Perpajakan mencapai Rp624,93 triliun, realisasi ini lebih rendah 9,42 persen dari periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp689,94 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan terdiri atas:
 - Penerimaan Pajak mencapai Rp531,71 triliun, lebih rendah 12,01 persen dari tahun 2019 sebesar Rp604,30 triliun
 - Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp93,21 triliun, tumbuh 8,84 persen dari tahun 2019 sebesar Rp85,64 triliun.
- B. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan realisasi sebesar Rp184,52 triliun. Realisasi tersebut



lebih rendah 11,76 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp209,11 triliun.

Desa (TKDD) mencapai Rp400,41 triliun, lebih rendah 0,87 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp403,95 triliun.

C. Penerimaan Hibah mencapai Rp1,74 triliun, tumbuh signifikan dibanding periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp0,52 triliun.

Melihat realisasi Pendapatan Negara dan Belanja Negara tersebut, maka realisasi defisit APBN tahun 2020 sampai dengan 30 Juni 2020 mencapai Rp257,76 triliun atau 1,57 persen PDB, dimana keseimbangan primer sebesar negatif Rp100,18 triliun. Di sisi lain, realisasi Pembiayaan Anggaran sampai dengan 30 Juni 2020 sebesar Rp416,18 triliun, sehingga terdapat kelebihan Pembiayaan Anggaran sebesar Rp158,42 triliun.

D. Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp668,53 triliun, tumbuh 5,99 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp630,75 triliun.

E. Transfer ke Daerah dan Dana

Realisasi Sementara APBN 2020 (triliun Rupiah)

APBN (miliar rupiah)	2019				2020			
	APBN	Realisasi s.d. 30 Juni	% thd APBN	Growth (%)	APBN (Perpres 72/2020)	Realisasi s.d. 30 Juni	% thd Perpres 72/2020	Growth (%)
A. Pendapatan Negara	2.165.111,8	899.569,6	41,55	6,44	1.699.948,5	811.182,1	47,72	(9,83)
I. Pendapatan Dalam Negeri	2.164.676,5	899.044,7	41,53	6,59	1.698.648,5	809.442,6	47,65	(9,97)
1. Penerimaan Perpajakan	1.786.378,7	689.938,7	38,62	6,04	1.404.507,5	624.927,0	44,49	(9,42)
2. PNBP	378.297,9	209.106,0	55,28	8,64	294.141,0	184.515,5	62,73	(11,76)
II. Penerimaan Hibah	435,3	524,9	120,59	(65,98)	1.300,0	1.739,5	133,81	231,38
B. Belanja Negara	2.461.112,1	1.034.699,6	42,04	9,80	2.739.165,9	1.068.942,1	39,02	3,31
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.634.339,5	630.752,7	38,59	15,90	1.975.240,2	668.527,2	33,85	5,99
1. Belanja K/L	855.445,8	342.351,8	40,02	24,53	836.380,3	350.397,9	41,89	2,35
2. Belanja Non K/L	778.893,7	288.400,9	37,03	7,09	1.138.859,9	318.129,2	27,93	10,31
II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	826.772,5	403.946,9	48,86	1,12	763.925,6	400.414,9	52,42	(0,87)
1. Transfer Ke Daerah	756.772,5	362.114,8	47,85	1,27	692.735,6	360.211,8	52,00	(0,53)
2. Dana Desa	70.000,0	41.832,1	59,76	(1,09)	71.190,0	40.203,2	56,47	(3,89)
C. Keseimbangan Primer	(20.115,0)	(355,6)			(700.433,1)	(100.184,4)		
D. Defisit	(296.000,2)	(135.130,0)	45,65	34,50	(1.039.217,4)	(257.760,1)	24,80	90,75
% Defisit thd PDB	(1,84)	(0,85)			(6,34)	(1,57)		
E. Pembiayaan Anggaran	296.000,2	176.336,3	59,57	(10,85)	1.039.217,4	416.178,0	40,05	136,01
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan Anggaran	-	41.206,3			-	158.417,9		



PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Dampak perkembangan Covid-19 semakin terasa pada prospek pertumbuhan ekonomi nasional pada Kuartal II 2020, mengingat bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimulai pada akhir Maret 2020. Kondisi ini tercermin dari PMI Manufaktur pada Kuartal II 2020 pada level dibawah angka 50 dan bahkan mencapai level terendah pada April 2020. Demikian pula dengan Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) selama Kuartal II 2020 berada pada level dibawah 100. Namun, demikian, perkembangan PMI Manufaktur dan IKK pada Juni 2020 menunjukkan peningkatan dan memberikan sentimen positif terhadap prospek perekonomian ke depan. Di samping itu, pelaksanaan kebijakan *new normal* yang dilaksanakan juga akan

mampu membukakan jalan untuk proses pemulihan ekonomi.

Perkembangan inflasi di tingkat konsumen Juni 2020 tercatat sebesar 0,18 persen (*mtm*) menggambarkan inflasi yang cenderung menurun sejak Maret 2020 sebagai dampak dari pandemic Covid-19 dan kebijakan PSBB. Inflasi hingga Juni 2020 adalah sebesar 1,09 persen (*yoy*) atau 1,96 persen (*ytd*) yang merupakan inflasi kumulatif terendah sejak 2017. Perlambatan inflasi terjadi hampir di seluruh kelompok pengeluaran, kecuali pada kesehatan serta transportasi yang mulai meningkat. Inflasi inti/*core* masih melanjutkan tren menurun yang mengindikasikan pelemahan sisi permintaan. Pelemahan inflasi juga dipengaruhi oleh tekanan eksternal yang terbatas karena

tren harga komoditas global yang rendah dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Inflasi *volatile food* terus menurun sejak Maret karena pasokan yang melimpah di tengah permintaan yang rendah. Inflasi *administered price* sedikit meningkat dipengaruhi oleh kenaikan tarif angkutan. Dengan realisasi inflasi kumulatif hingga Juni 2020 yang rendah maka masih terdapat ruang gerak untuk menjaga inflasi sesuai target 3,1 persen. Pemerintah tetap berupaya untuk menjaga stabilitas harga sebagai dukungan bagi pemulihan ekonomi nasional melalui strategi 4K (**Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, Komunikasi yang efektif**), termasuk menciptakan kebijakan yang akomodatif dalam pencapaian sasaran inflasi.

Tren nilai tukar Rupiah Dollar Amerika Serikat sempat tertekan hingga awal April-Mei 2020 seiring dengan tren penguatan Dollar Index dan guncangan pasar keuangan. Namun, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat kemudian bergerak menguat dan berada pada posisi Rp14.302/USD per 30 Juni 2020. Dengan demikian, nilai tukar Rupiah hingga akhir Juni mengalami apresiasi sebesar 2,9 persen (*ytd*) dibandingkan akhir Mei 2020. Rata-rata nilai tukar

Januari hingga akhir Juni 2020 tercatat sebesar Rp14.640,7 per Dollar Amerika Serikat. Tekanan di pasar keuangan agak mereda seiring perbaikan sentimen pasar karena adanya pelonggaran *lockdown* di beberapa negara Eropa dan negara lainnya. Kondisi ini kemudian mendorong *capital inflow* ke *emerging market* termasuk Indonesia sehingga mendorong apresiasi nilai tukar Rupiah. Sementara itu, per akhir Juni 2020, cadangan devisa Indonesia berada pada level yang stabil dan cukup tinggi, yakni sebesar USD131,7 miliar. Posisi ini meningkat dibandingkan dengan posisi akhir April 2020 sebesar USD130,5 miliar, setara dengan 8,1 bulan impor dan pembayaran utang Pemerintah dan berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Pandemi Covid-19 yang masih terus mengalami eskalasi di beberapa negara termasuk Indonesia memberikan dampak kuat terhadap penurunan sektor pariwisata nasional. Kunjungan wisatawan manca negara (*wisman*) masih mengalami penurunan. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau *wisman* ke Indonesia Mei 2020 mengalami penurunan sebesar 86,90 persen dibanding jumlah kunjungan pada Mei 2019 atau

sebesar 3,10 persen (*mtm*) dibandingkan April 2020. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia secara kumulatif hingga Mei 2020 mencapai 2,93 juta kunjungan atau turun 53,36 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2019 yang berjumlah 6,28 juta kunjungan. Kondisi penurunan kunjungan wisman ini secara langsung berdampak pada sektor

perhotelan. Data sektor perhotelan pada Mei 2020 menunjukkan bahwa Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang mencapai rata-rata 14,45 persen atau turun 29,08 poin dibandingkan dengan TPK Mei 2019 yang tercatat sebesar 43,53 persen. Namun, TPK Mei 2020 meningkat sebesar 1,78 poin dibandingkan TPK April 2020, seiring dengan pemberlakuan kebijakan *new normal*.

Laporan Semester I APBN Tahun 2020

Dalam Semester I tahun 2020, Perubahan APBN Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan sebanyak dua kali karena dampak pandemi Covid-19 yang cukup signifikan pada perekonomian Indonesia dan adanya kebutuhan untuk penanganan dampak Covid-19 serta pemulihan ekonomi Indonesia. Melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2020, Pemerintah menetapkan perubahan defisit APBN 2020 dari 1,76 persen terhadap PDB menjadi 5,07 persen terhadap PDB. Selanjutnya, postur APBN kembali diubah melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020, dengan pelebaran defisit dari 5,07 persen terhadap PDB menjadi 6,34 persen terhadap PDB. Pada Perpres Nomor 72 Tahun 2020, Pemerintah melakukan penajaman program penanganan Covid-19 dengan fokus pada: (1) intervensi kesehatan melalui berbagai kegiatan penanganan Covid-19, seperti penyediaan sarpras/ alat kesehatan, biaya perawatan,

dan insentif/santunan tenaga kesehatan; serta (2) dukungan anggaran dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang terdiri dari perlindungan sosial, sektoral K/L dan Pemda, insentif usaha, dukungan UMKM, dan pembiayaan korporasi.

Dampak pandemi Covid-19 pada perekonomian domestik mulai terlihat pada kinerja pertumbuhan ekonomi triwulan I yang tumbuh melambat signifikan ke tingkat 2,97 persen (y-o-y). Sementara itu, harga komoditas juga turut mengalami volatilitas yang sangat tinggi akibat melimpahnya pasokan dan kepanikan pasar menghadapi ketidakpastian dengan adanya pandemi Covid-19. Salah satu komoditas utama yaitu minyak mentah mengalami penurunan harga yang sangat tajam, walaupun kembali bergerak naik secara bertahap di akhir Juni tahun 2020. Dengan memperhatikan berbagai dinamika tersebut di atas di satu sisi telah memberikan dampak

kepada penurunan kinerja realisasi Pendapatan Negara dan di sisi lain telah memberikan dampak bagi peningkatan realisasi Belanja Negara.

Realisasi Pendapatan Negara Semester I tahun 2020 mencapai Rp811,2 triliun atau 47,7 persen dari targetnya dalam Perpres 72 tahun 2020 (tumbuh negatif 9,8 persen). Dari realisasi Pendapatan Negara tersebut, kinerja penerimaan Perpajakan Semester I tahun 2020 yang mencapai Rp624,9 triliun (tumbuh negatif 9,4 persen), terutama dipengaruhi kontraksi dua jenis pajak penyumbang penerimaan perpajakan terbesar yaitu Pajak Penghasilan serta PPN dan PPnBM. Sementara itu, kinerja kepabeanan dan cukai dalam Semester I tahun 2020 masih mencatatkan pertumbuhan positif 8,8 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh penerimaan cukai yang tumbuh 13,0 persen terutama Cukai Hasil Tembakau yang mendapat pergeseran penerimaan tahun 2019 (PMK Nomor 57/PMK.04/2017). Namun, penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar mengalami kontraksi masing-masing sebesar 4,6 dan 18,2 persen.

Selanjutnya, realisasi PNBP

sebesar Rp184,5 triliun pada Semester I tahun 2020 atau tumbuh negatif 11,8 persen, terutama dipengaruhi tren penurunan harga komoditas. Penerimaan PNBP SDA mencapai Rp54,5 triliun (tumbuh negatif 22,9 persen) disebabkan sektor migas mengalami penurunan akibat turunnya harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) dan Harga Batubara Acuan (HBA). Di sisi lain, kinerja PNBP non SDA meningkat terutama dipengaruhi adanya setoran Akumulasi Iuran Pensiun pada PNBP Lainnya, pendapatan BLU BPDP Sawit, serta pendapatan tidak berulang pada pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada Semester I tahun 2020 mencapai Rp668,5 triliun atau 33,8 persen dari pagu Perpres 72 tahun 2020. Kinerja tersebut ditopang oleh meningkatnya realisasi belanja K/L, namun sebaliknya kinerja realisasi belanja non-K/L mengalami penurunan. Sampai dengan Semester I tahun 2020, belanja K/L telah terserap Rp350,4 triliun atau 41,9 persen dari pagu Perpres 72 tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan tingkat penyerapan tahun sebelumnya. Faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan belanja K/L tersebut terutama adalah tingginya realisasi belanja

bantuan sosial, sejalan dengan intervensi Pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional melalui penyaluran PKH, Kartu Sembako, bantuan sosial tunai nonJabodetabek, dan bantuan sembako Jabodetabek. Selain itu, peningkatan realisasi belanja K/L juga dipengaruhi oleh realisasi belanja modal yang tumbuh positif dalam Semester I 2020.

Sementara itu, realisasi belanja non-K/L mencapai Rp318,1 triliun atau turun 37,0 persen dibandingkan realisasi 2019. Kinerja penyerapan tersebut dipengaruhi oleh realisasi Subsidi yang sampai dengan Juni 2020 sebesar Rp70,8 triliun (turun 1,43 persen yoy). Selanjutnya, dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19, Pemerintah memberikan program stimulus melalui belanja subsidi, dalam bentuk diskon tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA, yang sampai dengan Semester I realisasinya mencapai Rp3,1 triliun. Selain itu, dalam Semester I, juga telah dilaksanakan program pra kerja, dengan realisasi Rp2,4 triliun, bagi sekitar 680 ribu peserta.

Realisasi TKDD sampai dengan Semester I tahun 2020 mencapai Rp400,4 triliun atau 52,4 persen. Realisasi TKDD Semester I tahun 2020 tersebut dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah yang menyesuaikan pelaksanaan APBN tahun 2020 termasuk

TKDD melalui langkah-langkah yang diperlukan (penyesuaian pagu) dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Selain itu realisasi Semester I tahun 2020 juga dipengaruhi oleh realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil karena adanya penyaluran kurang bayar tahun sebelumnya.

Berdasarkan perkembangan realisasi Pendapatan Negara dan Belanja Negara di atas, realisasi defisit APBN Semester I tahun 2020 mencapai Rp257,8 triliun atau 1,57 persen dari PDB. Defisit APBN Semester I tahun 2020 lebih tinggi bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar negatif Rp135,1 triliun. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Sejalan dengan pelebaran defisit anggaran, realisasi Pembiayaan Anggaran dalam Semester I tahun 2020 mencapai sebesar Rp416,2 triliun (40 persen dari pagunya dalam Perpres 72 Tahun 2020) atau mengalami kenaikan sebesar Rp239,9 triliun dari periode yang sama di tahun 2019. Realisasi Pembiayaan Anggaran tersebut terutama dipengaruhi oleh kebijakan *countercyclical* untuk mendukung penanganan Covid-19.

SEKILAS REALISASI SEMESTER I APBN 2020

Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2020 menghadapi kondisi luar biasa



Pandemi Covid-19 berkembang dari masalah kesehatan, menjadi masalah sosial, ekonomi, dan keuangan di seluruh dunia



Arah perekonomian dunia berubah drastis hingga mengarah pada kondisi resesi dengan ketidakpastian yang tinggi.



Respon cepat dan luar biasa dibutuhkan dalam menghadapi pandemi Covid-19



Pemerintah perlu menetapkan payung hukum sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk melakukan *extraordinary actions* dalam penanganan dampak Covid-19. Perppu 1/2020 (UU No.2/2020) lahir sebagai payung hukum pelaksanaan hal tersebut.



Perlambatan ekonomi dan kebutuhan penanganan dampak Covid-19 serta pemulihan ekonomi membawa konsekuensi perubahan signifikan terhadap APBN



Perubahan postur APBN tahun 2020 melalui Perpres 54/2020, yang kemudian diubah lagi dengan Perpres 72/2020 dilakukan sebagai bentuk kebijakan *countercyclical* untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19


Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Mengalami Penyesuaian Sejalan dengan Eskalasi Pandemi Covid-19

	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Inflasi (%)	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	Tingkat Bunga SPN 3 Bulan (%)	Harga Minyak (US\$/barrel)	Lifting Minyak (ribu barrel/hari)	Lifting Gas (ribu barrel/hari)
Realisasi Semester I 2019	5,06	3,28	14.197	5,8	63	748	1.047
Realisasi Semester I 2020	(1,1) - (0,4)	1,96	14.606	3,25	39,8	702 ^{**}	987 ^{**}

^{**} target proyekto
^{**} realisasi s.d Mei

(triliun Rupiah)




Pendapatan Negara

- Perpajakan dan PNPB sebagai bagian instrumen kebijakan penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi melalui pemberian insentif, antara lain berupa fasilitas pajak dan kepastian atas barang dan jasa yang digunakan untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19, insentif perpajakan untuk dunia usaha termasuk UMKM seperti penurunan tarif PPh Badan dan pengurangan angsuran, serta insentif PNPB dalam bentuk penundaan pembayaran PNPB dan pengenaan tarif s.d nol rupiah
- Pendapatan Negara tahun 2020 mengalami revisi target sebagai dampak perlambatan ekonomi yang ikut memengaruhi asumsi makro serta pemberian insentif dalam rangka penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi
- Dampak pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan insentif perpajakan terefleksi pada realisasi Penerimaan Pajak semester I yang tumbuh negatif 12%, sedangkan untuk Kepabeanaan dan Cukai masih dapat tumbuh positif sebesar 8,8% namun melambat. Sementara, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami pertumbuhan sebesar negatif 11,8% pada semester I tahun 2020 terutama sejalan dengan penurunan harga komoditas dan *lifting* migas



Belanja Negara

- Belanja Negara tahun 2020 dilakukan dengan penyesuaian pagu untuk mendukung belanja penanganan dampak Covid-19 baik di sisi kesehatan, sosial, dan ekonomi sebagai bentuk kebijakan *countercyclical*
- Dilakukan kebijakan *refocusing* dan realokasi dengan cara peningkatan efisiensi, tetap sejalan dengan kebijakan pembatasan sosial dan dialihkan untuk penanganan dampak Covid-19
- Kinerja sampai dengan semester I dipengaruhi oleh pembatasan sosial, *refocusing*/realokasi, serta mulai dilaksanakan kegiatan penanganan dampak Covid-19 (penyaluran berbagai jenis bansos, penanganan kesehatan, pra kerja, dan program padat karya). Hal ini terlihat antara lain dengan meningkatnya belanja bansos sebesar 41,0%. Kinerja TKDD terutama dipengaruhi oleh realisasi penyaluran DAK Fisik dan perbaikan Kinerja Pemda dalam memenuhi persyaratan penyaluran



Pembiayaan Anggaran

- Pembiayaan Utang dilaksanakan secara *prudent* untuk mendukung penanganan dampak Covid-19. Hampir semua negara memberikan stimulus dengan skema *extraordinary* dan dengan ukuran yang luar biasa. Stimulus APBN berdampak pada penambahan defisit menjadi 6,34% dari PDB.
- Pembiayaan anggaran merespon pelebaran defisit yang menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan *countercyclical* melalui:
 - Penerbitan *sovereign bond*
 - Percepatan penyiapan aturan terkait pembiayaan investasi
 - Persiapan pengadaan *upsized* pinjaman tunal bersumber dari *development partners*

Menyusul Uganda, Indonesia Terapkan PPN Produk Digital Luar Negeri

Mulai 1 Juli 2020, atas setiap produk digital dari luar negeri yang dijual melalui perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Jadi, ketika masyarakat Indonesia membeli buku elektronik dari Amazon misalnya, akan muncul PPN dalam tagihannya.

Beleid itu mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PJ.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Produk digital yang dijual itu bisa

berupa buku elektronik, majalah elektronik, komik elektronik, peranti lunak, aplikasi digital, permainan digital, multimedia, data elektronik, barang atau koin virtual, *streaming* film, *streaming* musik, konten audio, *web hosting*, layanan konferensi video, atau layanan jasa lainnya yang berbasis peranti lunak.

PPN akan dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, pelaku usaha PMSE dalam negeri, pelaku usaha luar negeri yang menjual produk digital itu. Tentu mereka harus ditunjuk terlebih dahulu oleh Menteri Keuangan yang kewenangan atas penunjukan dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak. Mereka ini dalam beleid di atas disebut sebagai Pemungut PPN PMSE.

Pelaku usaha PPN PMSE harus memenuhi kriteria tertentu untuk bisa ditunjuk sebagai Pemungut

PPN PMSE yaitu apabila mereka memiliki nilai transaksi dengan pembeli produk digital di Indonesia melebihi Rp50 juta dalam satu bulan atau Rp600 juta dalam setahun atau jumlah trafik (pengakses) melebihi 2.000 dalam satu bulan atau 24.000 dalam setahun.

Dengan penunjukan itu Pemungut PPN PMSE mendapatkan nomor identitas sebagai sarana administrasi perpajakan. Kemudian, Pemungut PPN PMSE baru bisa memungut PPN pada awal bulan berikutnya setelah tanggal penunjukan. Ini supaya memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyiapkan sistem dan sosialisasi penunjukan kepada pengguna barang atau pemakai jasa mereka.

Sebenarnya pengenaan PPN atas pemanfaatan barang atau jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean seperti produk digital ini bukan hal yang baru di dalam sistem perpajakan Indonesia. Pasal 3A ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah menyebutkan, orang pribadi atau badan yang

memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Masalah muncul dalam praktik di lapangan. Mekanisme pemungutan, pembayaran, dan pengawasan relatif sulit untuk dilaksanakan dalam konteks *Business to Customer*, atas penjualan produk digital dari perusahaan di luar negeri kepada konsumen akhir pengguna layanan di dalam negeri. Pada akhirnya konsumen tidak membayar PPN.

Sedangkan para pelaku usaha di tanah air yang menjual produk digital kepada konsumennya telah memungut PPN. Artinya penjualan konten digital dalam negeri dikenakan PPN, sedangkan konten digital asing bebas PPN. Akibatnya muncul disparitas harga yang mencolok antara produk digital dari luar negeri dan dalam negeri. Harga jual konten digital lokal menjadi lebih mahal daripada harga jual konten digital asing.

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia

(ATSI) dalam sebuah audiensi kepada Kementerian Keuangan pada pertengahan Juni 2020 lalu mendukung ketentuan pengenaan PPN atas produk digital yang dijual para pemain digital asing ini karena menciptakan *equal level of playing field* terhadap penyedia produk digital dalam negeri.

Ketentuan ini pun selain memberikan kepastian hukum juga memberikan ketegasan terhadap para pelaku usaha digital luar negeri yang tidak melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN PMSE. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang adalah landasan hukum dari Peraturan Menteri Keuangan di atas.

Di sana, selain sanksi administrasi berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terdapat sanksi berupa pemutusan akses oleh kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Pemutusan akses itu berdasarkan permintaan Menteri Keuangan. Ini pun jika para pelaku usaha digital luar negeri sebelumnya tidak mengindahkan teguran Menteri Keuangan sampai batas waktu yang ditentukan.

Tentu bukan semangat penegakan hukum yang ditonjolkan pada saat ini, melainkan semangat memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha PMSE dalam memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN PMSE. Antara lain administrasi perpajakan yang tak rigid; penyetoran ke kas negara dengan mata uang yang lebih fleksibel, serta pelaporan yang longgar dalam waktu triwulanan dan mudah dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan.

Dengan semua ini Indonesia telah menyusul puluhan negara lain di seluruh dunia yang telah menerapkan PPN atas produk digital. Semisal, dalam laman situs *Global VAT Compliance* menyebutkan, Norwegia sudah menerapkannya sejak 1 Juli 2011 dengan tarif sebesar 25% dan Uganda sejak 1 Juli 2018 dengan tarif 18 persen.

Aplikasi e-Bupot 23/26: Mendorong Transformasi Digital Perpajakan

Mulai Agustus 2020, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama wajib menggunakan aplikasi *e-Bupot 23/26* untuk membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23/26. Aplikasi ini adalah salah satu inovasi di bidang teknologi informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak, menjamin kepastian hukum, mengawal akurasi data perpajakan, dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.

Tahap pertama aplikasi *e-Bupot 23/26* dimulai pada September 2017 yang diujicobakan pada 15 wajib pajak terpilih. Sejak itu, penggunaan aplikasi ini terus bertambah dan memasuki Tahap VI per Agustus 2020. Menurut rencana, pada September 2020 nanti implementasinya akan diperluas untuk seluruh Pemotong

PPh Pasal 23/26 non-PKP yang terdaftar di KPP se-Indonesia.

Selama ini, pelaporan elektronik SPT PPh Pasal 23/26 belum diakomodasi oleh laman DJP sehingga sebagian besar wajib pajak masih perlu mengantre di KPP untuk melaporkannya secara langsung atau mengirimkan via pos. Kini, dengan aplikasi yang berbasis *web*, wajib pajak dapat mengaksesnya di mana pun selama terhubung dengan internet. Aplikasi ini didesain untuk memudahkan Pemotong Pajak dalam menerbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23, membuat kode *billing* pembayaran pajaknya, sekaligus melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam satu program.

Sistem ini juga menjamin kepastian hukum terkait status dan keandalan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26. Dengan pembuatan Bukti Pemotongan melalui aplikasi, data

akan lebih mudah divalidasi dan akurasi makin meningkat.

Sebagai contoh, bila Pemotong Pajak bertransaksi dengan lawan transaksi yang tidak mempunyai NPWP maka wajib memasukkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada aplikasi untuk dilakukan validasi. Apabila NIK tersebut tidak valid, maka Bukti Potongan tidak dapat dibuat. Dengan demikian, data dipastikan akurat dan mencegah praktik penghindaran pajak dengan modus penggelapan omzet.

Ini merupakan komitmen Kementerian Keuangan dalam melakukan proses transformasi digital di bidang perpajakan. Ciri dari transformasi digital sendiri adalah bagaimana sebuah sistem dibangun secara natural mengikuti masa transaksi yang sebenarnya, sehingga dapat diketahui lebih awal berapa nilai transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak dan nilai pajak yang telah dipotong.

Selain itu, dapat segera diketahui berapa nilai pajak yang seharusnya dipotong dan apakah perhitungannya sudah benar. Sistem yang baik seharusnya mampu mendeteksi apakah nilai yang disetorkan telah sesuai dengan hal tersebut sehingga apabila terdapat kesalahan dalam pembayaran atau terjadi kecurangan dapat segera diambil tindakan.

Dengan adanya konsep sistem digital,

jeda dalam pengumpulan data perpajakan yang sering ditemui dalam sistem manual akan semakin menipis, tergantikan dengan data akurat yang dapat diakses secara riil baik oleh wajib pajak maupun oleh otoritas pajak.

Selain mendorong pemenuhan prinsip kepastian hukum, sistem digital juga membantu memenuhi prinsip kelayakan dalam membayar. Sebab, data yang dikumpulkan lebih awal dapat memberikan gambaran nyata terkait kondisi bisnis wajib pajak sehingga tindakan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak dapat dilakukan secara optimal, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai kemampuan membayar.

Tiga Karakteristik Sistem Digital

Aplikasi *e-Bupot 23/26* sebagai salah satu produk transformasi digital berupaya untuk menangkap transaksi wajib pajak dengan aman dan data yang kredibel. Isu kredibilitas ini begitu penting sebab digitalisasi perpajakan berjalan baik apabila memenuhi tiga karakteristik.

Pertama, bagaimana sebuah sistem dapat melakukan autentikasi atau identifikasi wajib pajak yang sesungguhnya mempunyai kewenangan perpajakan. Pada sistem

manual, hal ini ditandai dengan tanda tangan basah dan/atau cap stempel yang tertera pada dokumen. Namun, dalam *e-Bupot 23/26*, peranan tersebut digantikan oleh sertifikat digital sehingga memastikan pengajuannya dilakukan oleh yang berhak adalah sebuah keharusan.

Selain autentikasi, sistem harus dapat memastikan aplikasi dijalankan oleh pihak yang benar-benar memperoleh otorisasi penggunaan. Dalam hal ini, sistem otorisasi diwakili oleh tanda tangan digital atau *passphrase* yang dibuat sendiri oleh wajib pajak dan bersifat rahasia. Hal ini menutup celah terjadinya penyangkalan terhadap produk aplikasi (Bukti Pemotongan dan/ atau SPT Masa PPh Pasal 23/26) yang dapat dilakukan wajib pajak di kemudian hari. Dengan demikian, konflik antara wajib pajak dengan aparat fiskus akibat keraguan terhadap kredibilitas pengguna aplikasi dapat dihindari.

Kedua, otomatisasi yang optimal sehingga tidak terjadi salah input data nilai, tarif, perhitungan, identitas lawan transaksi, dan menjamin kualitas data yang direkam. Wajib pajak tidak akan dapat menerbitkan Bukti Pemotongan atau melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 apabila terdapat pengisian kolom atau

kelengkapan dokumen yang belum dipenuhi. Aplikasi *e-Bupot 23/26* juga dapat mengidentifikasi bilamana nomor Surat Keterangan Bebas atau Surat Keterangan Domisili yang direkam tidak valid sehingga wajib pajak harus mengecek keabsahan dokumen tersebut.

Ketiga, mampu membantu otoritas pajak dalam memutuskan tindakan terhadap wajib pajak secara kondisional atau sesuai dengan kondisi wajib pajak yang sebenarnya. Hal ini bergantung pada penggunaan aplikasi yang meluas, sehingga perbedaan data Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 antara wajib pajak dengan petugas pajak dapat semakin diminimalkan.

Kesuksesan fase implementasi aplikasi ini membutuhkan komitmen banyak pihak dan bukan semata-mata pekerjaan otoritas pajak. Wajib pajak juga perlu menyadari bahwa serangkaian prosedur yang disyaratkan dalam penggunaan aplikasi bertujuan untuk melindungi data wajib pajak sendiri.

Selain itu, kemudahan yang ditawarkan menghindarkan wajib pajak dari pemborosan waktu menanti antrean. Jaminan kepastian hukumnya juga menyelamatkan wajib pajak dari potensi konflik baik dengan lawan transaksi maupun dengan otoritas pajak di kemudian hari.

Sinergi Bea Cukai Dan TNI AL Perkuat Penegakkan Hukum Di Laut

Dalam rangka komitmen memperkuat dalam menjaga kedaulatan, penegakkan hukum, serta keamanan fiskal di laut Indonesia, Bea Cukai telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan TNI Angkatan Laut pada 9 Juli 2020. Sinergi kedua instansi penegak hukum ini bukan yang pertama kalinya, dalam kesempatan kali ini Bea Cukai menandatangani perjanjian kerja sama pinjam pakai Senjata Mesin Berat (SMB) 12,7 mm.

Peminjaman SMB 12,7 mm dari TNI AL merupakan salah satu langkah Bea Cukai untuk mempersenjatai armada kapal patroli Bea Cukai dalam upayanya mengamankan wilayah laut Indonesia. Senjata api dinas bukanlah alat yang utama melainkan sarana terakhir dalam rangka menghentikan kapal-kapal penyelundup atau hanya digunakan saat keadaan sangat

mendesak untuk membela diri.

Dalam penugasan di laut memiliki risiko yang sangat tinggi. Sering kapal patroli Bea Cukai di perbatasan laut harus menghadapi perlawanan fisik dari mafia penyelundup bahkan kadang-kadang harus bersinggungan dengan kapal-kapal patroli milik negara tetangga kita.

Penugasan-penugasan beresiko tinggi yang membahayakan keselamatan Pegawai Bea Cukai dan Kapal Patroli dalam hal pengawasan penyelundupan maupun melaksanakan penugasan lain tersebut perlu didukung oleh alutsista yang handal dan mumpuni. Dengan adanya SMB 12.7mm, Bea Cukai tidak hendak menjadi represif dan arogan, namun justru menambah kesiapan dalam melindungi perbatasan, menegakkan hukum dan turut berpartisipasi menjaga kedaulatan negara.

Bea Cukai menyadari bahwa sinergi antara aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam menegakkan hukum di laut. Setiap instansi yang memiliki kewenangan dalam penegakkan hukum memiliki tugas dan fungsi yang spesifik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Contohnya, Bea Cukai memiliki cakupan tugas menegakkan hukum di laut dalam lingkup pengamanan fiskal atau potensi penerimaan keuangan negara, dan TNI AL memiliki tugas salah satunya menegakkan hukum di bidang pertahanan dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Sejarah mencatat bahwa sinergi Bea Cukai dan TNI telah lama terjalin setidaknya sejak Bea Cukai masih merupakan institusi Hindia Belanda hingga kemudian pada tanggal 1 Oktober 1946 ditetapkan sebagai lembaga Pejabatan Bea dan Cukai. Beberapa catatan sejarah kerja sama Bea Cukai dan TNI antara lain, Bea Cukai merupakan instansi pertama yang memiliki kapal patroli laut selain

TNI AL yaitu pada tahun 1953 dengan jumlah 3 kapal patroli, dan keikutsertaan kapal patroli dalam dukungan operasi militer ABRI seperti dalam pendaratan pasukan ABRI di Pekanbaru dalam rangka menumpaskan PRRI/Permesta, Operasi Tumpas Pemberantasan DI/TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, Operasi intelijen serta tugas lain dalam masa Dwikora/ konfrontasi dengan Malaysia dan Operasi Seroja Timor Timur.

Sinergi Bea Cukai dan TNI AL diharapkan dapat terus berjalan dengan baik, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas Bea Cukai khususnya di laut sehingga tugas yang dibebankan kepada Bea Cukai sebagai satuan patroli fiskal dan mencegah masuknya barang-barang berbahaya dapat berjalan dengan optimal.

Sinergi Penanganan Covid-19 Melalui Skema Burden Sharing

Sampai dengan pertengahan tahun 2020, efek domino akibat pandemi Covid-19 yang menimpa Indonesia dan seluruh dunia masih terlihat cukup signifikan. Sampai dengan 14 Juli 2020, jumlah kasus terkonfirmasi positif di Indonesia telah mencapai 78.572 orang, 3.710 di antaranya adalah kasus kematian. Sementara itu, perekonomian tahun 2020 yang semula diperkirakan tumbuh sebesar 5,3 persen, kini dikoreksi menjadi tumbuh 2,3 persen dengan skenario berat dan tumbuh negatif 0,4 persen dengan skenario sangat berat, dimana pertumbuhan ekonomi terendah (palung) diyakini di Q2-2020 ini. Perlambatan aktivitas perekonomian secara alamiah akan memberikan tekanan pada sisi Penerimaan Negara, sedangkan penambahan Pengeluaran Negara dari sisi Belanja dan Pembiayaan

APBN merupakan keniscayaan mengingat hampir seluruh sektor terdampak akibat wabah ini. Untuk itu, Pemerintah memberikan stimulus fiskal sebesar Rp695,20 triliun sebagai respon penanganan masalah kesehatan akibat Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) agar tak semakin terpuruk. Selain penanganan kesehatan, respon kebijakan fiskal domestik melalui program PEN juga diperlukan sebagai *jump start* untuk menggerakkan perekonomian, melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha, baik di sektor riil maupun sektor keuangan, termasuk kelompok UMKM.

Sejak awal pandemi, Pemerintah telah bergerak cepat dengan menginstruksikan semua entitas untuk melakukan pengetatan, pergeseran dan pemotongan anggaran untuk mendukung

penanganan Covid-19. Namun di sisi lain, kapasitas fiskal Indonesia masih belum mampu menutupi kebutuhan yang cukup besar tersebut sehingga Pemerintah perlu memperlebar defisit APBN 2020 sebagai strategi *countercyclical*, dari semula 1,76 persen PDB menjadi 5,07 persen (Perpres 54 Tahun 2020) dan 6,34 persen (Perpres 72 Tahun 2020). Perlu diketahui bahwa kebijakan pelebaran defisit dalam penanganan Covid-19 ini merupakan suatu langkah yang hampir dilakukan oleh semua negara di dunia mengingat dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 cukup signifikan sehingga memerlukan stimulus fiskal yang relatif tinggi, salah satunya adalah Jerman yang menggelontorkan dana stimulus fiskal mencapai 19,3 persen terhadap PDB negaranya.

Dalam melakukan penanganan Covid-19 dan PEN ini, tentu memerlukan kerja keras dan kerja sama dari berbagai pihak. Kementerian Keuangan bersama dengan Bank Indonesia, OJK, dan LPS telah dan akan terus melakukan koordinasi intensif dalam membuat dan

mengimplementasikan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang efektif dan efisien dalam menangani dampak akibat Covid-19. Untuk memperkuat pasar domestik, Pemerintah telah melakukan sinergi dengan Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkeu dengan Gubernur Bank Indonesia pertama (SKB I) yang diterbitkan pada bulan April lalu. Dalam SKB tersebut diatur bahwa BI dapat melakukan pembelian SBN baik di pasar perdana melalui lelang, kemudian melalui lelang tambahan atau *Green Shoe Option* (GSO), dan yang terakhir yaitu melalui penawaran langsung atau *Private Placement* (PP).

Selain itu, Presiden selalu menekankan bahwa penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional merupakan tanggung jawab bersama. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah dan BI kembali bersinergi untuk berbagi beban (*burden sharing*) dalam melaksanakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, yang dituangkan dalam SKB Kedua antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI dan Perjanjian Kerja Sama

(PKS) antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan dan Deputi Gubernur BI.

Skema *burden sharing* didasarkan pada kelompok penggunaan pembiayaan untuk *public goods/benefit* dan *non-public goods/benefit*. Untuk pembiayaan *public goods* yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti pembiayaan di bidang kesehatan, perlindungan sosial, serta sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda, beban akan ditanggung seluruhnya oleh BI melalui pembelian SBN dengan mekanisme *private placement* dengan tingkat kupon sebesar BI *reverse repo rate*, di mana BI akan mengembalikan bunga/imbalan yang diterima kepada Pemerintah secara penuh. Sementara itu, pembiayaan *non-public goods* untuk UMKM dan Korporasi non-UMKM, akan ditanggung oleh Pemerintah melalui penjualan SBN kepada *market* sedangkan BI berkontribusi sebesar selisih bunga pasar (*market rate*) dengan BI *reverse repo rate* 3 bulan dikurangi 1 persen. Terakhir, untuk pembiayaan *non-public goods* lainnya, beban akan ditanggung

seluruhnya oleh Pemerintah sebesar *market rate*. Dengan demikian, pembiayaan *non-public-goods* tetap dilakukan melalui mekanisme pasar dan BI bertindak sebagai *standby buyer/last resort* sesuai aturan dalam SKB I. Jenis dan karakteristik SBN yang diterbitkan adalah jangka panjang, *tradable* dan *marketable*, dengan memperhatikan profil jatuh tempo utang. Pembelian SBN oleh BI akan dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan pembiayaan APBN dan kebutuhan riil program PEN.

Penerapan skema *burden sharing* bukan merupakan hal baru dan tidak hanya dilakukan oleh Indonesia. Skema ini juga dilakukan oleh beberapa negara lain, seperti Inggris, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Thailand yang terbukti dapat tetap menjaga tingkat inflasi dan nilai tukarnya. Selain itu, berdasarkan laporan Bank of International Settlement (BIS) yang dipublikasikan tanggal 2 Juni 2020 disebutkan bahwa bank sentral di beberapa negara berkembang juga berperan sebagai *last resort*, seperti Mexico, Hungaria, Filipina dan Turki.

Pemerintah bersama dengan BI senantiasa menjaga kredibilitas dan integritas dalam pengelolaan ekonomi, fiskal dan moneter serta menerapkan kaidah-kaidah kebijakan fiskal dan moneter yang *prudent*, serta tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Skema *burden sharing* juga dilakukan dengan menjaga *fiscal space* dan *sustainability* dalam jangka menengah, serta menjaga kualitas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk belanja yang produktif dan mendukung penurunan defisit APBN secara bertahap menjadi di bawah 3 persen mulai tahun 2023. Selain itu, implementasi *burden sharing* juga dilakukan dengan menjaga stabilitas nilai tukar, suku bunga, dan inflasi

agar tetap terkendali serta memperhatikan kredibilitas dan integritas pengelolaan ekonomi, fiskal, dan moneter sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang *sustainable*. Pengaturan skema *burden sharing* dalam SKB Kedua ini berlaku untuk Pembiayaan APBN tahun 2020, sedangkan untuk pembiayaan tahun-tahun berikutnya akan disusun sesuai dengan kebutuhan Pembiayaan APBN tahun bersangkutan. Dengan skema *burden sharing* ini diharapkan upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan lebih cepat dan kepastian pembiayaannya lebih terjamin.

Semester I 2020, Penerimaan Pajak Mencapai 44,35 Persen dari Target APBN

Penerimaan Pajak

Sampai dengan akhir Semester I 2020, atau periode 1 Januari – 30 Juni 2020, Penerimaan Pajak telah terkumpul sebesar Rp531,71 triliun. Capaian ini setara dengan 44,35 persen dari target 2020 yang ditetapkan sebesar Rp 1.198,82 triliun. Penerimaan Pajak mengalami kontraksi sebesar 12,01 persen (*yoy*) seiring dengan melambatnya kegiatan ekonomi akibat pandemi Covid-19, serta dampak stimulus fiskal dari pemanfaatan fasilitas insentif perpajakan yang digulirkan Pemerintah kepada dunia usaha dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Sampai dengan akhir Semester I 2020 hampir seluruh jenis pajak utama mengalami kontraksi. Tekanan tersebut terutama dirasakan pada Penerimaan Pajak bulan Mei. Namun demikian, kinerja Penerimaan Pajak menunjukkan


perbaikan pada bulan Juni seiring mulai dilonggarkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan dimulainya fase Adaptasi Kebiasaan Baru, serta mulai membaiknya ekonomi negara-negara mitra dagang utama Indonesia secara umum.

Beberapa jenis pajak masih tumbuh positif pada Semester I 2020, salah satunya PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi. Meski tidak lepas dari perlambatan kinerja penerimaan, PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi tetap mencatatkan pertumbuhan positif 1,92 persen (*yoy*), yang menunjukkan masih adanya ruang untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. PPh Pasal 26 mencatatkan pertumbuhan double digits hingga 15,43 persen (*yoy*). Namun perlu diketahui bahwa pertumbuhan ini dipengaruhi efek adanya restitusi (pengembalian

Realisasi Penerimaan Pajak

Uraian	APBN 2020*	Semester I 2020 (Rp)	Δ% '19-20	% thd Target
Pajak Penghasilan (PPH)	670,38	330,27	-12,49	49,27
- Non-Migas	638,52	312,21	-10,10	48,90
- Migas	31,86	18,06	-40,13	56,68
PPN & PPnBM	507,52	189,52	-10,68	37,34
PBB dan Pajak Lainnya	20,93	11,93	-18,89	56,99
Jumlah	1.198,82	531,71	-12,01	44,35

* Target sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020



kelebihan pembayaran pajak) dalam jumlah yang material pada bulan Februari 2019 dan tidak berulang pada tahun 2020, serta adanya pergeseran pembayaran pajak ditanggung pemerintah (DTP) atas Surat Berharga Negara berdenominasi valuta asing (SBN Valas) yang pada tahun 2020 ini dibayarkan di bulan Juni (pada tahun 2019 dibayarkan di bulan Juli).

PPH Pasal 21 berkontraksi tipis 2,43 persen (*yoy*) akibat menurunnya serapan tenaga kerja terutama pada sektor-sektor yang terdampak langsung oleh pandemi Covid-19, serta akibat pemanfaatan insentif fiskal PPH Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Penerimaan PPH Pasal 21 kembali membaik di bulan Juni setelah mengalami tekanan pada bulan Mei, terutama dipengaruhi oleh adanya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020 yang dibayarkan kepada karyawan dalam masa pajak Mei, sehingga PPH Pasal 21-nya jatuh tempo dan dibayarkan pada bulan Juni dan tercatat sebagai Penerimaan Pajak pada bulan Juni. Selain itu, juga dikarenakan tahun 2019 lalu terjadi pergeseran pembayaran lebih awal PPH Pasal 21 dari yang seharusnya dibayarkan pada bulan Juni 2019 menjadi dibayarkan pada bulan Mei 2019, dikarenakan libur Idul

Fitri tahun 2019 jatuh pada tanggal 1 – 9 Juni 2019 sedangkan jatuh tempo PPh Pasal 21 adalah tanggal 10 setiap bulannya.

PPH Pasal 25/29 Badan mengalami kontraksi sebesar 22,47 persen (*yoy*). Kontraksi ini dipicu oleh (1) menurunnya profitabilitas tahun 2019 yang menjadi dasar perhitungan angsuran masa tahun 2020, (2) pemanfaatan fasilitas insentif perpajakan dalam bentuk pengurangan angsuran masa PPh Pasal 25 sebesar 30 persen, serta (3) penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen (pengurangan basis pajak sebesar 12 persen).

PPH Final Pasal 4 ayat (2) berkontraksi tipis 1,92 persen (*yoy*). Meski setoran atas obligasi masih tumbuh positif, setoran atas bunga deposito, Jasa Konstruksi, serta persewaan dan pengalihan tanah/bangunan mengalami penurunan seiring penurunan suku bunga, penurunan aktivitas konstruksi, serta perlambatan permintaan properti. Selain itu, setoran PPh Final UMKM (PP23/2018) juga mengalami penurunan yang diakibatkan perlambatan aktivitas ekonomi serta pemanfaatan fasilitas insentif pajak UMKM ditanggung pemerintah (DTP).

PPN Dalam Negeri mengalami kontraksi 7,93 persen (*yoy*) seiring

Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama (dalam triliun Rupiah)

Jenis-Jenis Pajak Utama (dalam triliun Rp)		
Jenis Pajak	Realisasi Smt I '20	Δ '19-20
PPh Pasal 21	76,32	-2,43 %
PPh Pasal 25/29	104,67	-20,98 %
- Orang Pribadi	8,23	1,92 %
- Badan	96,44	-22,47 %
PPh Pasal 26	27,17	15,43 %
PPh Final	55,31	-1,92 %
PPN Dalam Negeri	113,45	-7,93 %
Pajak atas Impor	92,32	-17,53 %
- PPh 22 Impor	19,64	-29,07 %
- PPN Impor	70,95	-13,71 %
- PPnBM Impor	1,73	-14,99 %

masih melambatnya transaksi jual-beli Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak pada bulan Mei, yang tercermin dalam penerimaan bulan Juni (jatuh tempo pembayaran PPN Dalam Negeri adalah akhir bulan berikutnya). Di sisi lain, penerimaan PPN Dalam Negeri juga terpengaruh oleh meningkatnya restitusi akibat pemanfaatan fasilitas insentif perpajakan dalam bentuk pengembalian pendahuluan PPN, yang mulai berlaku pada bulan Mei dan meningkat cukup signifikan pada bulan Juni.


Pajak-pajak atas impor menunjukkan kontraksi sebesar 17,53 persen (*yoy*) pada Semester I 2020, seiring masih melambatnya aktivitas ekspor-impor Indonesia. Nilai impor kumulatif Januari – Juni 2020 tercatat USD70.907 juta atau turun USD11.811 juta (14,28 persen) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari masih terganggunya rantai produksi dan perdagangan internasional, serta masih melambatnya perekonomian global akibat pandemi Covid-19. Kontraksi ini terutama dirasakan pada jenis pajak PPh Pasal 22 Impor, yang terkontraksi 29,07 persen (*yoy*). Selain akibat penurunan nilai impor, kontraksi ini juga diakibatkan oleh pemanfaatan fasilitas insentif pembebasan

PPH Pasal 22 Impor. PPN Impor juga mengalami kontraksi walau lebih ringan, yakni 13,71 persen (*yoy*), dikarenakan fasilitas insentif pembebasan atas PPN Impor hanya diberikan untuk impor alat kesehatan yang digunakan dalam rangka penanggulangan Covid-19.

Dari sisi sektoral, seluruh sektor utama penyumbang Penerimaan Pajak menunjukkan kontraksi pada Semester I 2020. Tekanan perlambatan ekonomi dan efek pandemi Covid-19 pada awal tahun, khususnya sepanjang triwulan I 2020, utamanya mempengaruhi sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekspor-impor dan perdagangan internasional, seperti sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan, dan sektor Pertambangan. Perluasan pembatasan sosial di bulan April – Mei 2020 menyebabkan tekanan lanjutan pada sektor Transportasi & Pergudangan sebagai akibat pembatasan perjalanan, serta pada sektor Perdagangan sebagai akibat melemahnya aktivitas penyerahan dalam negeri. Pelemahan konsumsi ini juga memberikan tekanan lanjutan pada sektor Industri Pengolahan.

Akibatnya, sampai dengan Semester I 2020 sektor Industri Pengolahan terkontraksi 12,8 persen (*yoy*), sejalan dengan

Penerimaan Sektor-Sektor Utama, Januari – Juni 2020



indikasi PMI yang masih menunjukkan kontraksi di angka 39,1. Sektor Perdagangan berkontraksi sebesar 13,4 persen (yoy), sektor Transportasi & Pergudangan berkontraksi 4,4 persen (yoy), sedangkan sektor Pertambangan berkontraksi 35,8 persen (yoy). Tekanan juga dirasakan sektor Jasa Keuangan & Asuransi yang mulai terpengaruh

oleh perlambatan kredit dan meningkatnya risiko *Non-Performing Loan (NPL)*, sehingga berkontraksi 3,1 persen (yoy). Selain itu, penurunan kegiatan konstruksi dan penjualan properti juga masih memberikan tekanan kepada sektor Konstruksi & *Real Estate*, yang berkontraksi 11,8 persen (yoy).

Naiknya kegiatan ekspor impor di bulan Juni dan perbaikan indeks PMI negara tujuan ekspor diharapkan menjadi starting awal pemulihan ekonomi global dan domestik

Kepabeanaan dan Cukai

Neraca perdagangan Indonesia bulan Juni 2020 kembali tercatat surplus USD1,27 miliar menjadi indikator membaiknya aktivitas perekonomian Indonesia. Surplus bulan Juni 2020 selain disebabkan karena penurunan impor migas sebagai imbas dari Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) juga karena naiknya ekspor tembaga sebesar 104,70 persen dibandingkan bulan Mei 2020 akibat dari naiknya harga komoditas tersebut serta permintaan global yang tinggi.

Kenaikan devisa ekspor dan impor pada bulan ini juga efek siklus tahunan pasca hari besar keagamaan dan tahun baru imlek di Tiongkok serta memasuki periode pemulihan aktivitas industri yang terlihat dari indeks PMI bergerak naik terutama indeks PMI negara tujuan ekspor utama Indonesia.

Realisasi penerimaan Kepabeanaan dan Cukai hingga bulan Juni 2020 mencapai Rp93,21 triliun atau 45,32 persen dari target pada Perpres 72. Capaian tersebut didorong oleh kinerja penerimaan cukai yang tumbuh sebesar 13,00 persen (*yoy*).

Realisasi atas Penerimaan Pajak dalam rangka impor (PDRI) lainnya, yang pemungutannya dilakukan oleh DJBC per 30 Juni 2020 adalah Rp 92,32 triliun atau tumbuh melambat 17,53 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019.

Berdasarkan komponen penerimaan kepabeanaan dan cukai, yang terdiri dari Bea Masuk (BM), Bea Keluar (BK) dan Cukai, pada awal tahun 2020 masih dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal. Walaupun ada kenaikan aktivitas ekspor impor di bulan Juni 2020, namun secara kumulatif kegiatan ekspor impor masih berada di zona

Realisasi penerimaan Kepabeanan dan cukai

No.	Jenis Penerimaan	Target Perpres72	Realisasi		Growth (y-o-y, %)		% Capaian
			2019	2020	2019	2020	
1	BEA MASUK	31.83	17.30	16.50	-2.32	-4.62	51.82
2	CUKAI	172.20	66.71	75.38	32.85	13.00	43.78
	Hasil Tembakau	164.94	63.83	72.91	33.66	14.23	44.20
	Ethil Alkohol	0.15	0.06	0.18	-10.24	205.17	115.48
	MMEA	7.10	2.78	2.26	17.75	-18.94	31.79
	Denda Adm. Cukai	-	0.03	0.02	27.10	-4.10	-
	Cukai Lainnya	-	0.01	0.01	50.29	-27.06	-
	Plastik	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-
3	BEA KELUAR	1.65	1.63	1.33	-50.32	-18.19	80.71
	TOTAL	205.68	85.64	93.21	20.27	8.84	45.32
	PPN Impor		82.23	70.95	-1.93	-13.71	
	PPn BM Impor		2.04	1.73	-1.90	-14.99	
	PPH Pasal 22 Impor		27.68	19.64	2.45	-29.07	
	Total PDRI lainnya		111.95	92.32	-0.88	-17.53	
	TOTAL DJBC + PERPAJAKAN		197.59	185.53	7.30	-6.10	

negatif, hal ini karena terlihat dari faktor eksternal yang masih terus melemahnya permintaan global, hingga meluasnya efek pandemi virus corona. Faktor internal, seperti kebijakan pembatasan ekspor Nikel yang diterapkan sejak akhir tahun 2019 berdampak pada penurunan penerimaan BK, belum pulihnya PMI manufaktur domestik maupun global, serta penyesuaian tarif cukai yang memengaruhi penerimaan cukai.

Penerimaan BM hingga akhir Juni 2020 adalah Rp16,50 triliun atau 51,82 persen dari target pada Perpres 72 (melambat 4,62 persen (*yoy*)). Kinerja penerimaan BM masih mengalami tekanan sejak awal tahun, hal ini terlihat dari aktivitas impor barang yang masih melambat sebesar 6,35 persen (*yoy*). Dengan demikian, penerimaan BM pun mengalami pertumbuhan negatif sebesar 4,62 persen (*yoy*).

Penerimaan cukai per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp75,38 triliun atau 43,78 persen dari targetnya. Penerimaan cukai yang terdiri atas cukai Hasil Tembakau (HT), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Etil Alkohol (EA), tumbuh sebesar 13,00 persen dibandingkan bulan Juni tahun 2019. Pertumbuhan pada penerimaan cukai tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi dibandingkan komponen

penerimaan yang lain (BK dan BM). Faktor kebijakan relaksasi pelunasan pemesanan pita cukai (CK-1). Dilihat dari level pertumbuhan kumulatifnya, pertumbuhan cukai atas EA menjadi yang tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 205,17 persen. Namun pertumbuhan cukai dari EA ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, hal ini karena kontribusi utama industri minuman ini tutup sementara selama masa pandemik Covid-19 yang berdampak pada penurunan produksi.

Penerimaan cukai HT mempunyai porsi terbesar dalam penerimaan cukai, yang hingga 30 Juni 2020 terkumpul Rp72,91 triliun atau tumbuh 14,23 persen. Pertumbuhan signifikan cukai HT di tengah perlambatan komponen penerimaan yang lain, selain karena kenaikan tarif HJE juga disebabkan pergeseran penerimaan tahun 2019 (PMK 57).

Penerimaan cukai MMEA sepanjang awal tahun ini adalah Rp2,26 triliun atau melambat 18,94 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Perlambatan pertumbuhan produksi MMEA dalam negeri disebabkan penurunan total produksi sejak bulan April serta Ramadhan dan penutupan Kawasan pariwisata, sehingga menekan konsumsi MMEA dalam negeri.

Penerimaan BK masih mengalami perlambatan, bahkan lebih dalam dibandingkan penerimaan kepabeanan dan cukai lainnya dengan pertumbuhan negatif 18,19 persen dibandingkan tahun lalu atau hanya terkumpul sebesar Rp1,33 triliun. Pelarangan ekspor komoditas pertambangan nikel yang merupakan kontributor terbesar BK pada tahun 2019, serta masih belum optimalnya ekspor tembaga, menjadi penyebab utama perlambatan penerimaan BK.

Pendapatan BLU menjadi lokomotif pendorong PNBP



Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBPN sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 mencapai Rp184,52 triliun atau mengalami penurunan sebesar 11,76 persen (*yoy*) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang mencapai sebesar Rp209,10 triliun. Berkurangnya aktivitas ekonomi, baik sisi supply maupun demand, yang terjadi secara global dan dalam negeri masih memberikan tekanan yang cukup berat pada kinerja PNBPN periode Juni 2020, khususnya penerimaan Sumber Daya Alam (SDA).

Pada penerimaan SDA, realisasi sampai dengan akhir bulan Juni 2020 mencapai Rp54,52 triliun atau mengalami penurunan sebesar 22,92 persen (*yoy*) dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2019. Penurunan penerimaan SDA tersebut, sebagai akibat dari

Penerimaan SDA Migas yang terealisasi sebesar Rp41,70 triliun atau mengalami penurunan dari periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 23,58 persen (*yoy*) serta penurunan realisasi Penerimaan SDA Non Migas yang mencapai 20,69 persen dengan realisasi sebesar Rp12,81 triliun.

Realisasi penerimaan SDA Migas yang melemah sebesar 23,58 persen (*yoy*) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang hanya turun sebesar 7,11 persen disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1) penurunan rata-rata ICP periode Desember 2019 s.d. Mei 2020 sebesar US\$44,9/barel dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 (US\$62,1/barel); 2) penurunan rata-rata *lifting* minyak bumi periode Desember 2019 s.d. Mei 2020 sebesar 718,0 MBOPD dibandingkan dengan periode yang

RealisasiPenerimaan Negara Bukan Pajak

(dalam miliar rupiah)

Uraian	2020		Growth y-o-y (%)
	APBN Perpres 72/2020	Real s.d 30 Juni	
I Penerimaan Negara Bukan Pajak	294,141.0	184,515.5	(11.76)
A Penerimaan SDA	79,086.9	54,517.1	(22.92)
1 Migas	53,294.9	41,704.0	(23.58)
a Minyak Bumi	40,385.9	41,704.0	(23.58)
b Gas Bumi	12,909.0	0.0	-
2 Non Migas	25,792.0	12,813.1	(20.69)
a Pertambangan Minerba	19,351.5	10,156.9	(21.11)
b Kehutanan	4,197.2	1,648.0	(17.25)
c Perikanan	900.4	316.2	24.98
d Pend. Pert. Panas Bumi	1,342.9	692.0	(33.19)
B Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	65,000.0	46,210.2	(32.71)
C PNBP Lainnya	100,053.8	53,217.9	9.86
D Pendapatan BLU	50,000.3	30,570.3	43.82

sama tahun 2019 (745,4 MBOPD); dan 3) penurunan rata-rata *lifting* gas bumi periode Desember 2019 s.d. Mei 2020 sebesar 1.014,1 MBOEPD dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 (1.039,00 MBOEPD).

Selanjutnya, realisasi Penerimaan SDA Non Migas sampai dengan bulan Juni 2020 mencapai Rp12,81 triliun atau mengalami penurunan sebesar 20,69 persen (*yoy*) apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp16,15 triliun. Penurunan PNBPN SDA Non Migas ini disebabkan adanya penurunan penerimaan sektor Pertambangan Minerba, Kehutanan, dan Pendapatan Panas Bumi.

Pada sektor Pertambangan Minerba realisasi sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar Rp10,16 triliun, mengalami penurunan sebesar 21,08 persen (*yoy*) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 turun sebesar 7,80 persen. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) periode Januari s.d. Juni 2020 sebesar US\$63,3/ton dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 (US\$87,8/ton). Selain itu, penurunan volume produksi batubara periode Januari s.d. Juni 2020 sebesar 263,3 juta ton dibandingkan dengan periode

yang sama tahun 2019 (296,0 juta ton) juga berkontribusi pada penurunan penerimaan dari sektor Pertambangan Minerba.

Adapun sektor Kehutanan juga turut memberikan kontribusi atas penurunan penerimaan SDA Non Migas. Realisasi sektor Kehutanan sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar Rp1,65 triliun atau mengalami penurunan 17,23 persen (*yoy*) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang tumbuh sebesar 3,71 persen. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan volume produksi kayu hutan alam dari 2.434.222 m³ di tahun 2019 menjadi 1.880.752 m³ pada tahun 2020.

Di sisi lain, penerimaan sektor Perikanan sampai dengan bulan Juni 2020 menunjukkan kinerja yang positif. Realisasi penerimaan sektor Perikanan sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar Rp316,20 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 24,98 persen (*yoy*) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang tumbuh sebesar 1,51 persen. Pertumbuhan ini dikarenakan adanya percepatan proses pengajuan perijinan perikanan tangkap dari semula 14 hari menjadi 1 jam sehingga menambah jumlah kapal yang mengajukan perijinan.

Selanjutnya, sektor Pendapatan

Panas Bumi juga menunjukkan penurunan kinerja. Realisasi sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar Rp692,00 miliar atau mengalami penurunan sebesar 33,19 persen (*yoy*) dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 56,62 persen. Penurunan ini disebabkan pada tahun 2019 terdapat pemindahbukuan saldo cadangan reimbursement PPN Panas Bumi sebesar Rp522,00 miliar yang mengakibatkan penerimaan pendapatan Panas Bumi sampai dengan bulan Juni 2019 sebesar Rp1.035,75 miliar.

Sementara itu, penerimaan dari pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) sampai dengan bulan Juni 2020 mencatat realisasi penerimaan sebesar Rp46.210,2 miliar atau mengalami penurunan sebesar 32,71 persen (*yoy*) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yang realisasinya mencapai Rp68,68 triliun atau tumbuh 93,02 persen dibandingkan dengan realisasi semester yang sama pada tahun 2018. Penurunan tersebut diantaranya disebabkan adanya pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan RUPS sebagian besar BUMN mengalami penundaan dan baru dimulai bulan Juni 2020 (kecuali BUMN Perbankan Himbara dan tiga BUMN di bawah pembinaan Kementerian Keuangan yang telah melaksanakan RUPS

pada awal tahun sehingga dividen sudah disetorkan pada Semester I tahun 2020). Selain itu, turunnya realisasi pendapatan KND sampai dengan bulan Juni 2020 ini disebabkan besaran setoran PNBPNBP dari sisa surplus Bank Indonesia pada tahun 2020 lebih rendah yaitu sebesar Rp21,481,6 miliar dibandingkan dengan setoran sisa surplus Bank Indonesia tahun 2019 yang mencapai sebesar Rp30.091,9 miliar.

Realisasi penerimaan dari PNBPNBP Lainnya sampai dengan bulan Juni 2020 mencapai sebesar Rp53,22 triliun atau mengalami pertumbuhan 9,86 persen (*yoy*) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Kenaikan realisasi ini antara lain disebabkan adanya penerimaan PNBPNBP dari Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) pada bulan Juni 2020 dengan jumlah yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp7,90 triliun dan penerimaan Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp9,8 trilliun. Namun, secara umum realisasi penerimaan PNBPNBP K/L memperlihatkan penurunan PNBPNBP terutama pada beberapa Kementerian/Lembaga yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat, terimbas dampak dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai tindak lanjut penanganan Covid-19.

Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sampai dengan bulan Juni 2020 menunjukkan adanya peningkatan kinerja. Pendapatan dari BLU mengalami pertumbuhan sebesar 43,82 persen (yoy) dengan realisasi sebesar Rp30,57 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp21,27 triliun. Kenaikan kinerja ini disumbang dari kinerja BLU Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan BLU pada Kementerian Kominfo. Pendapatan dana perkebunan kelapa sawit meningkat

dipengaruhi pemberlakuan kembali pungutan ekspor sawit pada tahun 2020 (setelah pada tahun 2019 diterbitkan kebijakan relaksasi pungutan 0 Rupiah). Adapun pendapatan dari BLU Kementerian Kominfo diperoleh sejalan dengan adanya peningkatan layanan komunikasi. Sedangkan pendapatan dari BLU pelayanan pendidikan menurun terutama disebabkan beberapa program diklat tidak berjalan (adanya kebijakan pembatasan aktivitas sosial).

**Ditopang oleh kinerja
bantuan sosial untuk
menangani dampak
pandemi Covid-19**

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sampai dengan 30 Juni 2020 mencapai Rp668,5 triliun, lebih tinggi 6,0 persen dibandingkan realisasi BPP pada periode yang sama tahun 2019. Meskipun terdapat refocusing dan realokasi serta penyiapan beberapa program dalam rangka penanganan dampak Covid-19, Belanja Pemerintah Pusat masih dapat tumbuh karena ditopang oleh penyaluran berbagai program perlindungan sosial dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, walaupun di sisi lain juga dipengaruhi oleh kebijakan refocusing dan realokasi.

A. BELANJA K/L

Realisasi Belanja K/L hingga 30 Juni 2020 mencapai Rp350,4

triliun atau tumbuh 2,4 persen (*yoy*) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2019, yang dipengaruhi oleh peningkatan realisasi pada belanja sosial dan belanja modal.

Realisasi bantuan sosial mencatat pertumbuhan sebesar 41,0 persen (*yoy*), dengan realisasi mencapai Rp99,4 triliun. Peningkatan realisasi bantuan sosial terutama dipengaruhi oleh kebijakan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19, melalui penyaluran: (a) bantuan program Kartu Sembako yang telah diperluas cakupannya dan dinaikkan nilai manfaatnya dibandingkan tahun sebelumnya; dan (b) bantuan paket sembako Jabodetabek dan bantuan sosial tunai non-Jabodetabek yang

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat s.d. Juni 2020 (Triliun Rupiah)

Belanja Pemerintah Pusat	Perubahan APBN 2020 (Perpres 72/2020)	Realisasi s.d. 30 Juni 2020	% thd Perubahan APBN	% Growth (yoy)
Belanja K/L	836,4	350,4	41,9	2,4
Belanja Pegawai	256,6	114,1	44,4	(3,3)
Belanja Barang	271,7	99,2	36,5	(16,8)
Belanja Modal	137,4	37,7	27,4	8,7
Bantuan Sosial	170,7	99,4	58,3	41,0
Belanja Non-K/L	1138,9	318,1	27,9	10,3
a.l. Pembayaran Bunga Utang	338,8	157,6	46,5	16,9
Subsidi	192,0	70,8	36,9	(1,4)
Total Belanja Pemerintah Pusat	1975,2	668,5	33,8	6,0

disalurkan untuk Jaring Pengaman Sosial pandemi Covid-19. Selain itu, terdapat kenaikan pencairan PBI JKN 2020 karena adanya kebijakan penyesuaian iuran PBI JKN yang semula Rp23.000 menjadi Rp42.000, serta kebijakan pencairan di muka bantuan iuran PBI JKN untuk meningkatkan likuiditas BPJS Kesehatan dalam rangka percepatan pembayaran klaim fasilitas kesehatan.

Selanjutnya, belanja modal sampai dengan 30 Juni 2020 mencapai Rp37,7 triliun atau tumbuh 8,7 persen (*yoy*). Pertumbuhan pada kinerja belanja modal dipengaruhi adanya percepatan pelaksanaan kegiatan di awal tahun. Percepatan realisasi belanja modal terutama terjadi di belanja modal peralatan dan mesin yang dilaksanakan oleh Kemenhan dan Polri. Meskipun demikian, realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan mengalami perlambatan realisasi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebagai dampak kebijakan refocusing/realokasi/penundaan kegiatan serta adanya pembatasan sosial.


Realisasi belanja pegawai sampai dengan 30 Juni 2020 mencapai Rp114,1 triliun atau turun sebesar 3,3 persen (*yoy*). Penurunan ini disebabkan perubahan kebijakan pemberian THR tahun 2020, yaitu Pejabat Negara, Pejabat Eselon

1 dan 2, dan pejabat lainnya sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 24 Tahun 2020 tidak menerima THR.

Sementara itu, realisasi Belanja Barang sampai dengan 30 Juni 2020 mencapai Rp99,7 triliun, turun sebesar 16,8 persen (*yoy*). Penurunan tersebut utamanya dipengaruhi oleh pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial dan mekanisme kerja melalui WFH sehingga sangat mempengaruhi realisasi belanja operasional/non operasional dan belanja perjalanan dinas. Pada masa seperti sekarang ini, kegiatan-kegiatan K/L banyak tertunda pelaksanaannya karena kondisi yang tidak memungkinkan serta harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah dan/atau dibatalkan karena alokasi anggarannya sudah dilakukan refocusing dan realokasi untuk mendukung kegiatan penanganan Covid-19, antara lain pembayaran insentif dan santunan bagi tenaga kesehatan, serta pengadaan alat/sarpras kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19.

Dari perspektif organisasi, realisasi belanja K/L sampai dengan 30 Juni 2020 secara umum didorong oleh K/L yang berfokus pada penanganan dampak pandemi Covid-19 terutama di bidang perlindungan

Realisasi Belanja K/L s.d. Juni pada 15 K/L dengan Pagu Terbesar, TA 2019-2020 (Triliun Rupiah)



sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Hal ini juga terlihat dari nilai *outstanding* kontrak belanja K/L, dimana pada 10 K/L dengan nilai kontrak terbesar hanya Kementerian Sosial yang mengalami peningkatan *outstanding* kontrak belanja. Selain bidang perlindungan sosial, K/L yang memiliki tusi di bidang pendidikan juga relatif mengalami peningkatan realisasi belanja, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama. Sementara itu, realisasi K/L lainnya secara umum tumbuh negatif sebagai dampak perlambatan pelaksanaan kegiatan akibat pandemi Covid-19.

Capaian output strategis K/L di bidang perlindungan sosial sampai dengan 30 Juni 2020 juga sudah mendekati target output, antara lain penyaluran bantuan sosial PBI-JKN kepada 96,5 juta jiwa, Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10,0 juta KPM, dan Bantuan Pangan (Kartu Sembako) kepada 18,32 juta KPM. Meskipun terjadi perlambatan pelaksanaan kegiatan, capaian output strategis K/L di bidang infrastruktur dan bidang sumber daya manusia masih relatif *on track* terhadap target outputnya. Capaian output strategis di bidang infrastruktur, antara lain pembangunan jalan baru sepanjang 56,1 km, jembatan sepanjang 2.022,4 m, dan rel


kereta api sepanjang 56,4 km/sp. Pada bidang pendidikan, capaian output strategisnya antara lain penyaluran bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 12,47 juta siswa, Bidik Misi/KIP Kuliah kepada 383.016 mahasiswa, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 4,8 juta siswa.

B. BELANJA NON-K/L


Realisasi Belanja Non-K/L hingga 30 Juni 2020 mencapai Rp318,1 triliun, tumbuh 10,3 persen (*yoy*) dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2019, yang digunakan untuk pembayaran bunga utang, subsidi, dan belanja lain-lain. Realisasi Pembayaran Bunga Utang sampai dengan 30 Juni 2020 sebesar Rp157,6 triliun, naik 16,9 persen (*yoy*), sejalan dengan tambahan penerbitan utang yang dilakukan untuk menutup peningkatan defisit APBN 2020 dan peningkatan pengeluaran pembiayaan.

Sementara itu, realisasi Subsidi sampai dengan 30 Juni 2020 turun sebesar 1,43 persen (*yoy*), dengan realisasi mencapai Rp70,8 triliun. Realisasi subsidi tersebut digunakan untuk: (a) subsidi energi sebesar 48,3 triliun, mencakup subsidi BBM dan LPG serta subsidi listrik termasuk diskon listrik; dan (b) subsidi non energi sebesar Rp22,5 triliun, antara lain

Outstanding Kontrak Belanja K/L s.d. Juni pada 10 K/L dengan Nilai Kontrak Terbesar, TA 2019-2020 (Triliun Rupiah)



Capaian Output Strategis K/L s.d. Mei 2020



untuk subsidi pupuk, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak. Selain dipengaruhi oleh ICP, CP Aramco, dan Kurs, realisasi subsidi juga dipengaruhi oleh proses administrasi dan verifikasi dalam proses penagihan pembayaran subsidi. Dari kinerja penyaluran sampai dengan Mei 2020, penyaluran BBM mencapai 5,8 juta KL, LPG 3 kg mencapai 2.905,9 juta kg, dan listrik bersubsidi mencapai 24,65 TWh. Kemudian, sampai dengan Juni 2020, penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 4,8 juta ton, dan penyaluran KUR sebesar Rp67,7 triliun.

Di samping itu, dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19, Pemerintah juga memberikan program stimulus melalui belanja subsidi, yaitu diskon tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA subsidi, subsidi bunga kepada UMKM, dan stimulus perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dari berbagai program stimulus

melalui subsidi tersebut, yang baru terealisasi sampai dengan Juni 2020 yaitu diskon tarif listrik Rp3,1 triliun, sedangkan untuk subsidi bunga UMKM dan stimulus perumahan masih dalam proses administrasi.

Realisasi belanja lain-lain sampai dengan 30 Juni 2020 mencapai Rp10,7 triliun. Selain digunakan untuk pembayaran sebagian kompensasi selisih HJE BBM, belanja lain-lain juga digunakan untuk pelaksanaan program Kartu Pra Kerja dalam rangka penanganan dampak Covid-19 terhadap penurunan aktivitas ekonomi, khususnya bagi pekerja formal/informal dan pelaku usaha mikro yang terdampak. Sampai dengan Juni 2020, realisasi anggaran program Kartu Pra Kerja mencapai Rp2,4 triliun, yang mencakup pembayaran atas pelatihan yang dibeli peserta dan pembayaran insentif kepada peserta yang sudah menyelesaikan pelatihan, dengan total jumlah peserta sebanyak 680.922 orang.

**Pertama Kalinya
Dalam Sejarah, Dana
Desa yang Salur ke
Rekening Kas Desa di
Semester I 2020 Telah
Melebihi Setengah
dari Pagunya**



Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) per akhir Semester I 2020 adalah sebesar Rp400,41 triliun atau 52,42 persen dari pagu alokasi. Angka ini menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar 0,87 persen (*yoy*).

A. DANA PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil (DBH) yang telah disalurkan sampai dengan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp41,57 triliun atau 48,11 persen dari pagu alokasi, yang terdiri dari penyaluran DBH TA 2020 sebesar Rp30,44 triliun dan penyaluran kurang bayar(KB) DBH sebesar Rp11,14 triliun. Realisasi dimaksud mengalami penurunan sebesar 1,93 persen (*yoy*). Hal ini selain diakibatkan adanya kebijakan penyesuaian alokasi DBH regular TA 2020 dalam Peraturan Presiden

nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN TA 2020, juga dikarenakan pada bulan April terdapat perubahan alokasi DBH dari semula Rp117,58 triliun dalam Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBNTA 2020 menjadi sebesar Rp89,81 triliun, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020.

Hingga 30 Juni 2020, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) telah terealisasi sebesar Rp226,49 triliun atau 58,92 persen dari pagu alokasi, yang terdiri atas DAU Formula sebesar 224,86 triliun dan DAU Tambahan sebesar Rp1,63 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 6,97 persen (*yoy*). Hal tersebut disebabkan oleh penyaluran DAU TA 2020 telah berbasis kinerja dimana penyaluran DAU dilakukan oleh

REALISASI TKDD TAHUN ANGGARAN 2019 DAN 2020
Tanggal: 1 – 30 Juni 2020 (dalam miliar rupiah)

Uraian	2019		2020		% thd APBN
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	826.772,53	403.946,92	763.925,65	400.414,95	52,42
Transfer ke Daerah	756.772,53	362.114,80	692.735,65	360.211,76	52,00
A. Dana Perimbangan	724.592,59	352.287,86	653.358,92	344.798,37	52,77
1. Dana Transfer Umum	524.223,75	285.849,77	470.800,22	268.066,53	56,94
a. Dana Bagi Hasil	106.350,16	42.393,09	86.418,70	41.574,31	48,11
b. Dana Alokasi Umum	417.873,58	243.456,67	384.381,52	226.492,21	58,92
2. Dana Transfer Khusus	200.368,84	66.438,10	182.958,70	76.731,84	41,94
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	69.326,70	4.995,20	53.787,35	5.333,11	9,92
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	131.042,14	61.442,90	128.771,35	71.398,73	55,45
B. Dana Insentif Daerah	10.000,00	5.175,36	18.500,00	8.490,37	45,89
C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY	22.179,94	4.651,58	20.876,73	6.923,02	33,16
1. Dana Otsus	20.979,94	3.691,58	19.556,73	5.867,02	30,00
a. Provinsi Papua dan Papua Barat	8.357,47	752,17	7.555,28	2.266,58	30,00
b. Provinsi Aceh	8.357,47	2.507,24	7.555,28	2.266,58	30,00
c. Dana Tambahan Infrastruktur	4.265,00	432,17	4.446,17	1.333,85	30,00
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	1.200,00	960,00	1.320,00	1.056,00	80,00
Dana Desa	70.000,00	41.832,12*	71.190,00	40.203,19	56,47
<i>Dana Desa sampai ke RKDes</i>	<i>70.000,00</i>	<i>19.215,05*</i>	<i>71.190,00</i>	<i>40.203,19</i>	<i>56,47</i>

(*): Dana Desa tahun 2019 masih disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan memperhatikan laporan Belanja Pegawai dan khusus DAU bulan April ditambah laporan Belanja Infrastruktur Daerah, laporan Pemenuhan Indikator Layanan Pendidikan, dan laporan Pemenuhan Indikator Layanan Kesehatan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

Selanjutnya, dengan diterbitkannya PMK Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka Penanggulangan **Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)** dan PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan pandemi **Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)** dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, maka penyaluran DAU bulan Mei sampai dengan September juga memperhatikan syarat tambahan yaitu laporan penyesuaian APBD Tahun 2020 dan laporan kinerja bidang Kesehatan serta laporan bantuan sosial kepada masyarakat

dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan **Covid-19**.

Angka realisasi DAU Formula per 30 Juni 2020 di atas turut dipengaruhi oleh : (i) penundaan penyaluran DAU bulan Juli terhadap 8 daerah dari 12 daerah yang masih mendapat sanksi sampai dengan akhir bulan Juni karena tidak menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD dengan benar dan lengkap sesuai PMK Nomor 35/PMK.07/2020 dan (ii) penyaluran kembali DAU bulan Mei kepada 86 daerah dan penyaluran kembali DAU bulan Juni kepada 80 daerah yang telah menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD dengan benar dan lengkap. Sementara itu, realisasi DAU Tambahan terdiri atas DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahap I sebesar Rp1.449,65 miliar yang telah disalurkan kepada 399 daerah dan DAU Tambahan Bantuan Penyetaraan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahap I sebesar Rp183,17 miliar yang telah disalurkan kepada 23 daerah penerima alokasi. Untuk meningkatkan jumlah Pemerintah Daerah yang memenuhi ketentuan penyaluran, Kementerian Keuangan terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah yang belum melengkapi syarat penyaluran agar dapat segera memenuhi ketentuan

penyaluran tersebut.

Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sampai dengan 30 Juni 2020 telah terealisasi sebesar Rp5,33 triliun atau 9,92 persen dari pagu alokasi. Realisasi tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar 6,76 persen (*yoy*) yang disebabkan beberapa hal, **pertama**; adanya percepatan penyelesaian Rencana Kegiatan (RK). Pada tahun 2019 penyelesaian RK paling lambat di minggu pertama Februari, sedangkan di tahun 2020 menjadi minggu pertama bulan Januari. Dengan penyelesaian RK yang lebih awal, Pemda dapat memproses pengadaan barang jasa lebih cepat. Dokumen hasil pengadaan barang jasa/ kontrak tersebut merupakan salah satu syarat penyaluran DAK Fisik. **Kedua**, adanya percepatan penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan yang terkait kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19, dimana untuk menu kegiatan tersebut disalurkan secara sekaligus setelah revisi RK untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan. **Ketiga**, percepatan penyaluran sekaligus atas rekomendasi Kementerian Lembaga, yang semula baru bisa dilakukan di bulan Agustus dimajukan menjadi bulan April.

Untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat dampak Covid-19, telah dialokasikan Cadangan DAK Fisik sebesar Rp8,7 triliun dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Cadangan DAK Fisik ditujukan untuk mendanai kegiatan yang memiliki daya dukung tinggi terhadap pemulihan perekonomian Daerah; mendukung ketahanan pangan; dan/atau mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara padat karya, menggunakan material dan tenaga kerja lokal; dan dapat diselesaikan pada sisa Tahun Anggaran 2020.

Dalam rangka pengelolaan Cadangan DAK Fisik, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan DAK Fisik Tahun Anggaran 2020. PMK ini mengatur mekanisme pengalokasian, penyaluran dan pelaporan cadangan DAK Fisik. Penyaluran Cadangan DAK Fisik akan dilaksanakan pada 2 tahap agar dapat memberikan manfaat dalam waktu cepat terhadap perekonomian. Tahap I akan

disalurkan pada bulan Juli sampai dengan minggu kedua bulan September sebesar 50 persen pagu alokasi dan tahap II akan disalurkan paling cepat minggu ketiga bulan September sampai dengan bulan Desember sebesar selisih nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan jumlah dana yang disalurkan pada tahap I.

Penyaluran DAK Nonfisik per 30 Juni 2020 telah terealisasi sebesar Rp71,40 triliun atau 55,45 persen dari pagu alokasi. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 16,20 persen (*yoy*) yang utamanya disebabkan oleh penyaluran Dana BOS untuk dua tahap sebesar 70 persen, serta penyaluran dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) pada akhir bulan Juni yang pada tahun sebelumnya dilakukan pada awal bulan Juli. Peningkatan persentase penyaluran dana TPG PNSD ini didukung oleh perbaikan kinerja Pemda dalam memenuhi persyaratan penyaluran. Adapun untuk realisasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan yang akan digunakan oleh Pemerintah daerah untuk membayar insentif tenaga kesehatan daerah baru mencapai 1,6 % dari pagu atau sebesar Rp58,4 miliar. Rendahnya realisasi penyaluran ini dikarenakan proses

verifikasi yang rigid dan berjenjang bagi daerah dalam mengusulkan daftar tenaga kesehatan yang berhak mendapatkan insentif kepada Kementerian Kesehatan. Sebagai tindak lanjut atas permasalahan tersebut akan dilakukan penyederhaan mekanisme usulan dari daerah serta percepatan penyaluran Dana BOK Tambahan ke Rekening Kas Umum Daerah.

B. DANA INSENTIF DAERAH (DID)

DID yang telah disalurkan sampai dengan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp8,49 triliun atau 45,89 persen dari pagu alokasi, mengalami peningkatan sebesar 64,05 persen (*yoy*). Hal tersebut disebabkan adanya penambahan pagu DID dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 sebesar Rp5,00 triliun berdasarkan Perpres 72 tahun 2020 pada akhir Semester I 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DID mengatur bahwa persyaratan penyaluran DID tahap I yang harus disampaikan oleh Pemerintah Daerah adalah: (i) Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020; (ii) Rencana penggunaan DID tahun anggaran berjalan; dan (iii) Laporan realisasi penyerapan DID Tahun Anggaran sebelumnya bagi daerah yang menerima. Rencana

penggunaan DID tahun anggaran berjalan dan laporan penyerapan DID tahun anggaran sebelumnya disampaikan melalui aplikasi SIKD.

C. DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA

Hingga 30 Juni 2020, penyaluran Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat telah terealisasi sebesar Rp2,27 triliun atau 30,00 persen dari pagu alokasi. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 201,34 persen (*yoy*). Sementara Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) telah terealisasi sebesar Rp1,33 triliun atau 30,00 persen dari pagu alokasi. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 208,64 persen (*yoy*). Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya percepatan pemenuhan kewajiban pelaporan dari Provinsi Papua sehingga Dana Otsus dan DTI Provinsi Papua untuk tahap I TA 2020 sudah dapat tersalurkan pada Semester I 2020.

Untuk penyaluran Dana Otsus Provinsi Aceh telah terealisasi sebesar Rp2,27 triliun atau 30,00 persen dari pagu alokasi. Terdapat penurunan sebesar 9,60 persen (*yoy*) yang sejalan dengan penurunan alokasi Dana Otsus Provinsi Aceh tahun 2020 sebesar Rp802,19 miliar (setara 9,60 persen) dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, Dana Keistimewaan Provinsi DI Yogyakarta (DIY) telah disalurkan sebesar Rp1,06 triliun atau 80,00 persen dari pagu alokasi, mengalami kenaikan sebesar 10,00 persen (*yoy*). Capaian ini sejalan dengan meningkatnya alokasi Dana Keistimewaan DIY tahun 2020 sebesar Rp120,00 miliar (setara 10,00 persen) dari tahun sebelumnya.

D. DANA DESA

Penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir Juni 2020 telah terealisasi sebesar Rp40,20 triliun atau 56,47 persen dari pagu alokasi. Realisasi tersebut menunjukkan pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran Dana Desa yang telah masuk ke Rekening Kas Desa (RKD) di periode yang sama tahun 2019 yaitu sebesar 27,45 persen dari pagu alokasi. Realisasi tersebut menjadi pencapaian pertama kalinya Dana Desa yang disalurkan hingga ke RKD pada akhir Semester I 2020 dapat melebihi 50 persen pagu alokasi.

Peningkatan capaian di atas merupakan hasil dari perubahan kebijakan dalam penyaluran Dana Desa dengan adanya menyederhanaan proses penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum

Daerah (RKUD) dan transfer dari RKUD ke (Rekening Kas Desa) RKD pada waktu yang bersamaan sehingga Dana Desa dapat lebih cepat sampai ke desa. Dari segi administrasi, meskipun Dana Desa tersebut ditransfer dalam waktu bersamaan dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD ke RKD, Dana Desa dicatat dalam APBD sebagai bagian dari pendapatan daerah. Selain itu, diterbitkannya PMK Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa pada tanggal 19 Mei 2020 memberikan relaksasi dalam persyaratan penyaluran Dana Desa. PMK tersebut mengatur

mengenai relaksasi persyaratan penyaluran Dana Desa serta prioritas penggunaannya dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Laporan pelaksanaan BLT, misalnya, yang sebelumnya menjadi syarat penyaluran Dana Desa kini ditiadakan sehingga mempermudah Desa untuk segera mengambil langkah-langkah penanggulangan dampak ekonomi dari Covid-19 di wilayahnya.

**Pembiayaan Utang
sebagai alat untuk
mengakselerasi
penanganan Covid-19
dan Pemulihan
Ekonomi Nasional**

Pembiayaan Utang

Realisasi Pembiayaan Utang hingga akhir Juni 2020 mencapai Rp421,55 triliun, terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp430,40 triliun dan realisasi Pinjaman sebesar negatif Rp8,85 triliun. Realisasi Pinjaman terdiri dari penarikan Pinjaman Dalam Negeri sebesar 235,4 miliar, penarikan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp35,93 triliun dan pembayaran cicilan pokok Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp45,02 triliun. Realisasi penarikan Pinjaman yang cukup tinggi diiringi dengan pembayaran cicilan pokok Pinjaman Luar Negeri yang jauh lebih tinggi sehingga menyebabkan realisasi Pinjaman neto mencapai angka negatif. Peningkatan realisasi pembiayaan utang utamanya disebabkan oleh peningkatan kebutuhan belanja prioritas untuk penanganan masalah kesehatan, jaring

pengaman sosial dan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Sampai dengan pertengahan tahun 2020, Pemerintah telah menerbitkan berbagai jenis SBN dengan total sebanyak Rp630,5 triliun, sedangkan dari sisi Pinjaman, Pemerintah telah melakukan penarikan Pinjaman Program senilai USD1,84 miliar dari World Bank, Asian Development Bank (ADB), Agence Française de Développement (AFD), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), dan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA). Pemerintah telah berkomitmen untuk mengelola utang dengan biaya dan risiko yang minimal, hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan Pemerintah dalam melakukan penerbitan SBN dengan tingkat imbal hasil yang kompetitif dan selalu

PEMBIAYAAN UTANG

JUNI 2020 *Data mengacu pada Perpres 72 Tahun 2020

Pembiayaan Utang sebagai alat untuk mengakselerasi penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

REALISASI
PEMBIAYAAN UTANG
hingga akhir Juni 2020

Mencapai:
Rp **421,55 triliun**

Realisasi Pembiayaan Utang

(dalam miliar rupiah)

Realisasi Pembiayaan Utang Juni 2020



Rp**421.547,7**

Realisasi Pembiayaan Utang hingga akhir Juni 2020 mencapai Rp421,55 triliun, terdiri dari realisasi Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp430,40 triliun dan realisasi Pinjaman sebesar negatif Rp8,85 triliun.

Realisasi dari APBN Sumber Pembiayaan Utang

(dalam miliar rupiah)

Surat Berharga Negara (Neto) Juni 2020



Rp**430.398,1**

Pinjaman (Neto) Juni 2020



Rp**(8.850,4)**

Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

(dalam miliar rupiah)



Rp**235,3**

Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)



Rp**235,3**

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman DN



-

Pinjaman Luar Negeri (Neto)

(dalam miliar rupiah)



Rp**(9.085,7)**

Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)



Rp**35.932,7**

Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN



Rp**(45.018,4)**

Pemerintah juga menerbitkan SBN Ritel seri ORI017 yang berhasil mencatat rekor SBN Ritel dengan penjualan tertinggi sejak dijual secara online di tahun 2018. Total penjualan ORI017 berhasil mencapai Rp18,34 triliun dengan total investor sebanyak 42.733 investor, dan 23.949 di antaranya merupakan investor baru. Meskipun seluruh kegiatan public outreach dan kampanye ORI017 dilakukan secara daring, penerbitan kali ini berhasil mencapai tingkat keritelan yang lebih baik dibandingkan penerbitan ORI016.



mencapai kelebihan penawaran (*oversubscribe*). Keberhasilan tersebut tak lepas dari implementasi strategi oportunistik yang dijalankan Pemerintah dengan menemukan waktu yang tepat untuk memasuki pasar baik pasar domestik dan global. Selama Semester I tahun 2020, Pemerintah telah menerbitkan instrumen SBN Ritel yaitu Saving Bonds Ritel seri SBR 009 senilai Rp2,25 triliun pada bulan Februari dan Sukuk Ritel seri SR012 senilai 12,14 triliun pada bulan Maret, serta penerbitan Sukuk Wakaf *Cash Waqf Linked Sukuk*(CWLS) untuk pertama kalinya dengan cara private placement pada senilai Rp50.85 miliar. Selain itu, Pemerintah juga telah berhasil melakukan penerbitan SBN valas seri *Global Bonds* senilai USD4,3 miliar pada bulan April, disusul kemudian dengan penerbitan Global Sukuk senilai USD2,5 miliar pada bulan Juni.

Sementara itu, pada bulan Juli Pemerintah berhasil masuk ke pasar Jepang dengan penerbitan *Samurai Bonds* senilai JPY 100 miliar, yang merupakan penerbitan *sovereign* pertama di pasar Jepang untuk tahun 2020 dan penerbitan pertama dari penerbit Asia setelah masa pandemi. Di bulan yang sama, Pemerintah juga menerbitkan SBN Ritel seri ORI017

yang berhasil mencatat rekor SBN Ritel dengan penjualan tertinggi sejak dijual secara online di tahun 2018. Total penjualan ORI017 berhasil mencapai Rp18,34 triliun dengan total investor sebanyak 42.733 investor, dan 23.949 di antaranya merupakan investor baru. Meskipun seluruh kegiatan *zreach* dan kampanye ORI017 dilakukan secara daring, penerbitan kali ini berhasil mencapai tingkat keritelan yang lebih baik dibandingkan penerbitan ORI016. Hal ini membuktikan bahwa ORI017 mampu menjawab kebutuhan investasi masyarakat utamanya di masa pandemi ini. Di samping itu, komposisi investor ORI017 masih didominasi oleh kaum muda yaitu generasi Y sebanyak 43 persen jumlah investor dan generasi Z sebanyak 1 persen jumlah investor. Capaian yang membanggakan tersebut menjadi bukti menguatnya habit investasi kaum muda dan memperlihatkan semakin meningkatnya kepercayaan kaum muda akan investasi yang diterbitkan Pemerintah. Sebagai calon pemimpin di masa depan, keterlibatan dari kaum muda menjadi investor Obligasi Negara juga menunjukkan tingkat kesadaran akan bela negara sekaligus sebagai respon kepedulian sosial untuk mengatasi pandemi bersama Pemerintah.



KOMPOSISI UTANG PEMERINTAH TERJAGA DI TENGAH PANDEMI

POSISI UTANG PER AKHIR JUNI 2020 (DALAM TRILIUN RUPIAH)

Rp 5.264,07

Pinjaman
Rp791,85


- Pinjaman Dalam Negeri
Rp9,80
- Pinjaman Luar Negeri
Rp782,04

● Bilateral	305,26
● Multilateral	434,35
● Commercial Banks	42,44
● Suppliers	-



Debt to GDP : 32,67%

16,1%



Surat Berharga Negara

Rp4.472,22

- Domestik
Rp3.280,02

● Surat Utang Negara	2.665,48
● Surat Berharga Syariah Negara	614,54

- Valas
Rp1.192,21

● Surat Utang Negara	939,06
● Surat Berharga Syariah Negara	253,15



Dalam mengelola keuangan negara, Pemerintah menerapkan strategi kebijakan countercyclical yaitu APBN digunakan sebagai buffer untuk mengakselerasi pembangunan negara. Sumber pembiayaan APBN dipenuhi melalui salah satunya penerbitan Surat Utang Negara yang kebutuhan penerbitannya sesuai target yang ditetapkan dalam APBN. Namun sebagai salah satu tanggungjawab pengelolaan keuangan negara, dalam upaya memperoleh sumber pembiayaan khususnya dalam penerbitan surat utang Pemerintah juga menerapkan strategi oportunistik, yaitu dengan memanfaatkan timing yang tepat sehingga mendapatkan biaya yang efisien dengan kupon rendah.

Komposisi utang Pemerintah terjaga di tengah pandemi

Posisi utang Pemerintah per akhir Juni 2020 berada di angka Rp5.264,07 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 32,67 persen. Secara nominal, posisi utang Pemerintah Pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hal ini disebabkan oleh peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19.

Dalam mengelola keuangan negara, Pemerintah menerapkan strategi kebijakan *countercyclical* yaitu APBN digunakan sebagai *buffer* untuk mengakselerasi pembangunan negara. Sumber pembiayaan APBN dipenuhi melalui salah satunya penerbitan Surat Utang Negara yang kebutuhan penerbitannya sesuai target yang ditetapkan dalam APBN. Namun sebagai salah satu tanggungjawab pengelolaan keuangan negara, dalam upaya memperoleh sumber pembiayaan khususnya dalam penerbitan surat utang Pemerintah juga menerapkan strategi oportunistik,

yaitu diutamakan saat suku bunga sedang bergerak turun agar biaya yang dikeluarkan semakin efisien.

Laporan Bank Dunia per 1 Juli 2020 menyatakan bahwa status Indonesia telah naik dari *lower-middle income country* menjadi *upper-middle income country* atau negara berpenghasilan menengah atas setelah *Gross National Income* (GNI) per kapita Indonesia mencapai 4.050 USD pada tahun 2019, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 3.840 USD. Meskipun mengalami peningkatan, kenaikan peringkat penghasilan Indonesia menurut penilaian World Bank bukan untuk membuat Indonesia menjadi terlena terutama di masa pandemi yang memberikan dampak negatif perekonomian negara secara signifikan namun justru harus lebih bekerja keras agar kenaikan peringkat penghasilan tersebut bukan hanya berdampak positif bagi sebagian kecil masyarakat melainkan berdampak positif bagi seluruh kalangan masyarakat.

Pemerintah telah melakukan kebijakan relaksasi defisit anggaran di atas batas 3 persen untuk memenuhi kebutuhan

belanja dan pembiayaan di sektor prioritas yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dukungan untuk dunia usaha yang diatur melalui Perppu 1/2020 sebagai acuan dalam mengambil langkah-langkah cepat dan luar biasa serta terkoordinasi untuk menghadapi pandemi Covid-19. Melalui berbagai diskusi intensif serta dengan pertimbangan yang matang dan terukur, Presiden telah menetapkan Perpres Nomor 54/2020 tentang Perubahan APBN dengan defisit anggaran mencapai 5,07 persen dan selanjutnya Perpres Nomor 72/2020 tentang Perubahan APBN dengan defisit anggaran mencapai 6,34 persen.

Pemerintah terus berupaya untuk mendorong pembiayaan yang inovatif, fleksibel dan sustainable untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka pengembangan instrumen dan basis investor, Pemerintah berencana menerbitkan surat utang yang khusus ditujukan untuk masyarakat Indonesia di luar negeri atau Diaspora Indonesia yang terdiri dari Eks WNI, anak Eks WNI, dan WNA yang orang

tuanya WNI atau lebih dikenal dengan *Diaspora Bonds*. Diaspora Bonds memberikan peluang bagi investor Diaspora Indonesia untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan negara dan menjadi salah satu alternatif investasi yang dapat digunakan dan bermanfaat bagi diaspora atau anggota keluarga yang ada di Indonesia. Selain itu, Pemerintah dan BI telah bersepakat untuk melakukan pembagian beban (*burden sharing*) agar penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dapat terealisasi dengan cepat, tepat, dan akurat.

Pemerintah berkomitmen untuk melakukan pengelolaan utang dengan *prudent* dan akuntabel demi mendukung APBN yang kredibel, utamanya di tengah kejadian *extraordinary* Covid-19 yang memerlukan *extraordinary effort* pula. Selain itu, Pemerintah juga selalu mengutamakan fleksibilitas dan efisiensi dalam pembiayaan agar dapat menjaga komposisi portofolio utang secara optimal untuk memastikan keseimbangan makro yang *sustainable*.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

